



PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya saing melalui pemberian insentif investasi untuk menstimulus penggunaan mesin dan/atau peralatan yang lebih modern dan ramah lingkungan pada industri tekstil dan produk tekstil sebagai salah satu sektor industri prioritas dalam implementasi peta jalan *Making Indonesia 4.0*, perlu mengatur kembali kebijakan program restrukturisasi mesin dan/atau peralatan pada industri tekstil dan produk tekstil;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan industri, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6640) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6891);
7. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 384);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang selanjutnya disebut Industri TPT adalah Industri yang meliputi Industri serat buatan, pemintalan, pertenunan, perajutan, pencelupan, pencetakan, penyempurnaan, Industri pakaian jadi, dan Industri tekstil lainnya.
3. Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan adalah proses peremajaan dan/atau penambahan mesin dan/atau

- peralatan dalam rangka meningkatkan atau mempertahankan kinerja produksi.
4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disebut KBLI adalah kode klasifikasi 5 (lima) digit yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
 6. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi Industri.
 7. Pemohon adalah perusahaan Industri TPT yang mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
 8. Penerima adalah Pemohon yang mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
 9. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan pada kementerian negara atau lembaga yang bersangkutan.
 10. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
 11. Lembaga Pengelola Operasional Program yang selanjutnya disingkat LPOP adalah lembaga yang membantu pelaksanaan teknis operasional pengelolaan dan pemantauan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
 12. Lembaga Penilai Independen yang selanjutnya disingkat LPI adalah lembaga yang membantu pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
 13. Tim Teknis adalah tim yang melakukan penilaian terhadap hasil verifikasi LPOP dan LPI serta memberikan rekomendasi untuk penetapan persetujuan dan/atau penolakan permohonan.
 14. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
 16. Direktur Jenderal adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan

fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT.

17. Direktur adalah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT.

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT diselenggarakan dengan tujuan:

- a. mendukung pelaksanaan peta jalan *Making Indonesia 4.0*;
- b. meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi Industri TPT; dan
- c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 3

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT;
- b. LPOP, LPI, dan Tim Teknis;
- c. pelaporan;
- d. monitoring dan evaluasi; dan
- e. sanksi administratif.

Pasal 4

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diperuntukkan bagi perusahaan Industri TPT.
- (2) Jenis Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Menteri menetapkan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas setiap tahun untuk dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan mempertimbangkan:
 - a. daya saing Industri TPT;
 - b. kondisi permesinan Industri TPT; dan/atau
 - c. penerapan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penetapan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.

BAB II
PENYELENGGARAAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan oleh Menteri.
- (2) Menteri dapat mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam penyelenggaraan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dibantu oleh LPOP, LPI, dan Tim Teknis.

Pasal 7

- (1) Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dalam bentuk pemberian potongan harga berupa penanggungan sebagian biaya dalam pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Penanggungan sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Bagian Kedua
Nilai Penggantian

Pasal 8

- (1) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diberikan paling banyak:
 - a. 25% (dua puluh lima persen) dari harga pembelian untuk mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen); atau
 - b. 10% (sepuluh persen) dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan produksi dalam negeri yang tidak dibuktikan dengan sertifikat tingkat kandungan dalam negeri sebesar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau mesin dan/atau peralatan produksi luar negeri.
- (2) Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk masing-masing Penerima pada setiap tahun anggaran sesuai dengan ketersediaan dana dalam daftar isian pelaksanaan anggaran.

- (3) Dalam hal mesin dan/atau peralatan dibeli dari luar negeri dan pembayarannya dilakukan dengan valuta asing, penghitungan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan menggunakan kurs pajak yang lebih rendah pada tanggal 1 Januari tahun berjalan atau kurs pajak pada tanggal pembelian dengan mengacu pada tanggal yang tercantum pada invoice mesin dan/atau peralatan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan nilai antara invoice, jumlah pembayaran, dan/atau hasil verifikasi kewajaran harga, nilai penggantian sebagian dari harga dihitung berdasarkan nilai yang terendah.

Pasal 9

- (1) Penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diberikan untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari:
 - a. dana sendiri;
 - b. kredit perbankan;
 - c. kredit lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
 - d. kredit penyedia barang (*supplier*).
- (2) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, kredit perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan kredit lembaga keuangan bukan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluruh pembayaran harus telah lunas yang dibuktikan dengan dokumen:
 - a. bukti transfer;
 - b. nota debit atau debit *advice* untuk pembayaran dengan *sight letter of credit*; dan/atau
 - c. *usance letter of credit* yang belum jatuh tempo dan dilengkapi dengan perjanjian fidusia.
- (3) Pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan dengan sumber pembiayaan dari kredit penyedia barang (*supplier*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dapat diberikan dengan ketentuan telah dilakukan pembayaran paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai pembelian mesin dan/atau peralatan pada saat pengajuan permohonan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.

Bagian Ketiga

Kriteria dan Jenis Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 10

- (1) Mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. dalam kondisi baru, bukan bekas, atau bukan rekondisi;

- b. mesin dan/atau peralatan utama untuk proses produksi dan/atau pengolahan limbah, tidak termasuk pekerjaan sipil;
 - c. meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk;
 - d. tahun pembuatan/produksi mesin dan/atau peralatan paling lama 4 (empat) tahun sebelum tahun pengajuan permohonan; dan
 - e. menggunakan teknologi Industri 4.0 berupa:
 - 1. kecerdasan buatan (*artificial intelligence*);
 - 2. internet untuk segala (*internet of things*);
 - 3. realitas berimbuh (*augmented reality*)/realitas virtual (*virtual reality*);
 - 4. robotika tingkat lanjut (*advanced robotics*);
 - 5. pencetakan 3 (tiga) dimensi (*3D printing*);
 - 6. analitik *big data* (*big data analytics*);
 - 7. simulasi *big data* (*big data simulation*);
 - 8. integrasi sistem (*system integration*);
 - 9. komputasi awan (*cloud computing*);
 - 10. manufaktur aditif (*additive manufacturing*);
 - 11. keamanan siber (*cyber security*);
 - 12. integrasi vertikal (*vertical integration*); dan/atau
 - 13. integrasi horizontal (*horizontal integration*).
- (2) Jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

- (1) Direktur Jenderal menetapkan jenis mesin dan/atau peralatan yang dapat diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setiap tahun berdasarkan jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Penetapan jenis mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penetapan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Bagian Keempat

Persyaratan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Pasal 12

- (1) Perusahaan Industri TPT yang mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas:
 - a. memiliki akun SIINas;
 - b. telah melakukan penilaian mandiri Indeks Kesiapan Industri 4.0 (INDI 4.0) melalui SIINas;
 - c. berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
 - d. memiliki Perizinan Berusaha dengan KBLI yang sesuai dengan jenis Industri TPT yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

- (1) paling singkat 4 (empat) tahun terhitung sejak Perizinan Berusaha diterbitkan;
- e. memiliki nilai investasi lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
 - f. telah menyampaikan laporan data Industri 1 (satu) tahun terakhir melalui SIINas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menguasai lahan lokasi kegiatan usaha Industri;
 - h. telah melakukan pembelian mesin dan/atau peralatan yang sesuai dengan kegiatan usaha Industri dan telah terpasang di lokasi produksi dengan ketentuan:
 1. keseluruhan nilai pembelian paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 2. periode pembelian dan pemasangan sesuai dengan periode yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal;
 - i. memiliki fasilitas instalasi pengolahan air limbah bagi Industri atau melakukan kerja sama pengolahan air limbah dengan pengelola limbah yang memiliki izin;
 - j. telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran angsuran pokok, bunga, dan/atau margin bagi perusahaan yang pernah mengikuti skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009; dan
 - k. tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran yang sama.
- (2) Dalam hal penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan melalui sewa, sisa jangka waktu sewa pada saat pengajuan permohonan Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT paling singkat 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima

Tata Cara Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

Pasal 13

- (1) Pemohon mengajukan permohonan untuk mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilengkapi dengan:
 - a. identitas Pemohon yang memuat informasi nama dan alamat perusahaan;
 - b. Perizinan Berusaha;
 - c. harga mesin dan/atau peralatan;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. entitas pemberi pembiayaan, dalam hal pembelian dibiayai melalui kredit perbankan, kredit lembaga keuangan bukan bank, atau kredit penyedia barang (*supplier*);

- f. daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran sesuai dengan formulir A.1;
- g. rekapitulasi kronologi dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir A.2;
- h. rekapitulasi pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir A.3;
- i. rekapitulasi akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya sesuai dengan formulir B.1;
- j. akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya;
- k. daftar susunan pengurus perusahaan sesuai dengan formulir B.2 dilengkapi dengan hasil pindai kartu tanda penduduk atau paspor pengurus perusahaan;
- l. rekapitulasi kapasitas sesuai dengan Perizinan Berusaha, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai, dan jumlah produksi sesuai dengan formulir B.3;
- m. bukti penguasaan lahan lokasi kegiatan Industri berupa sertifikat hak milik, sertifikat hak guna bangunan, sertifikat hak guna usaha, sertifikat hak pengelolaan, atau akta notaris perjanjian sewa menyewa;
- n. persetujuan pengelolaan limbah atau dokumen perjanjian kerja sama pengelolaan limbah antara Pemohon dan pengelola limbah yang memiliki izin;
- o. persetujuan lingkungan;
- p. studi kelayakan usaha sesuai dengan formulir C.1;
- q. rencana transformasi Industri 4.0 sesuai dengan formulir C.2;
- r. laporan hasil uji baku mutu air limbah selama 3 (tiga) bulan terakhir, bagi Industri yang menghasilkan limbah cair;
- s. pernyataan tidak mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya dari Kementerian pada tahun anggaran berjalan sesuai dengan formulir D.1;
- t. pernyataan dan jaminan kebenaran dokumen sesuai dengan formulir D.2;
- u. keterangan lunas skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT tahun anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009 sesuai dengan formulir D.3 dari lembaga pengelola program skim 2 (dua) program peningkatan teknologi Industri TPT;
- v. keterangan pendanaan sesuai dengan formulir D.4;
- w. dokumen pembelian dan pembayaran mesin dan/atau peralatan yang terdiri atas:
 1. keterangan legalisasi dokumen oleh:
 - a) bank sesuai dengan formulir E.1;
 - b) lembaga keuangan bukan bank sesuai dengan formulir E.2; dan/atau
 - c) notaris sesuai dengan formulir E.3, yang menyatakan telah memeriksa dan menjamin keaslian dokumen yang dilegalisasi;
 2. hasil pindai:
 - a) *purchase order*;

- b) konfirmasi pemesanan (*order confirmation*); dan/atau
 - c) kontrak pembelian (*sales contract*), yang dilegalisasi oleh notaris;
3. inois yang dilegalisasi oleh notaris;
 4. *bill of lading* (B/L), *packing list* (P/L), pemberitahuan impor barang (PIB), dan surat persetujuan pengeluaran barang (SP2B) yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilakukan secara impor;
 5. bukti pengiriman barang dan serah terima barang yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/ atau peralatan di dalam negeri;
 6. *letter of credit* (L/C) atau surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang dilegalisasi oleh bank pembuka (*issuing bank*);
 7. bukti transfer pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh pejabat bank yang berwenang;
 8. perjanjian kredit dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh bank pemberi kredit, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit bank;
 9. perjanjian pembiayaan dan pengikatan jaminan pembelian mesin dan/atau peralatan yang dilegalisasi oleh lembaga keuangan bukan bank, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui pembiayaan lembaga keuangan bukan bank; dan
 10. perjanjian kredit, kontrak pembelian (*sales contract*), dan/atau *purchase order*/konfirmasi pemesanan (*order confirmation*) yang dilegalisasi oleh notaris, untuk pembelian mesin dan/atau peralatan melalui kredit penyedia barang (*supplier*); dan
- x. surat pernyataan kesediaan masuk dalam daftar tunggu sesuai dengan formulir F.1; dan
 - y. surat kuasa sesuai dengan formulir F.2;
- (3) Dalam hal terdapat kondisi yang mengakibatkan laman SIINas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diakses, pengajuan permohonan dilakukan secara manual.
 - (4) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf k, huruf l, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, huruf u, huruf v, huruf w angka 1 huruf a), huruf b), dan huruf c), huruf x, dan huruf y tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Direktur Jenderal melakukan verifikasi untuk

memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen yang diajukan.

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeriksaan administratif; dan
 - b. verifikasi lapangan.
- (3) Dalam melakukan pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal dapat melibatkan LPOP.
- (4) Dalam melakukan verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Direktur Jenderal dapat melibatkan LPI.

Pasal 15

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, LPOP melakukan pemeriksaan administratif.
- (2) Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit dengan melakukan pemeriksaan:
 - a. kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan; dan
 - b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan.
- (3) Pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (4) Dalam hal:
 - a. berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan tidak lengkap, LPOP memberitahukan Pemohon untuk melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan; atau
 - b. berdasarkan pemeriksaan kelengkapan data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dinyatakan lengkap, LPOP memberikan nomor urut registrasi kepada Pemohon,
secara elektronik melalui SIINas.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Pemohon harus melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan perbaikan kelengkapan data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur untuk menolak permohonan.
- (7) Berdasarkan rekomendasi LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas.
- (8) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat mengajukan permohonan kembali.

Pasal 16

- (1) LPOP menyusun estimasi nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan berdasarkan data dan dokumen persyaratan yang diajukan Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b.
- (2) Estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPOP dengan memperhatikan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan.
- (3) Dalam hal estimasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah melampaui anggaran tahun berjalan, LPOP menempatkan Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam daftar tunggu.

Pasal 17

- (1) LPOP melakukan pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b terhadap Pemohon yang telah memperoleh nomor urut registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b.
- (2) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk melakukan pemeriksaan kepada pihak yang menerbitkan dokumen dan/atau pihak yang berwenang dalam melegalisasi dokumen persyaratan.
- (3) Pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan kesesuaian data dan dokumen persyaratan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:
 - a. data dan dokumen persyaratan dinyatakan sesuai, LPOP menyusun laporan hasil pemeriksaan administratif dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; atau
 - b. data dan dokumen persyaratan dinyatakan tidak sesuai, LPOP memberitahukan Pemohon secara elektronik melalui SIINas untuk melakukan penyesuaian data dan dokumen permohonan.
- (5) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan penyesuaian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, Pemohon harus melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan.
- (6) Dalam hal Pemohon tidak melakukan penyesuaian data dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur untuk menolak permohonan.
- (7) Berdasarkan rekomendasi LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur menerbitkan penolakan permohonan secara elektronik melalui SIINas.
- (8) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:

- a. daftar Pemohon yang data dan dokumen persyaratannya dinyatakan lengkap dan sesuai;
 - b. hasil verifikasi kelengkapan dan kesesuaian data dan dokumen persyaratan; dan
 - c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).
- (9) Laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan oleh LPOP kepada Direktur Jenderal dan diteruskan kepada LPI secara elektronik melalui SIINas untuk dilakukan verifikasi lapangan.

Pasal 18

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9), LPI melakukan verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan laporan hasil pemeriksaan administratif.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dengan:
 - a. menelaah studi kelayakan usaha;
 - b. menilai kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;
 - c. menelaah kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, produktivitas perusahaan, dan/atau ragam produk;
 - d. melakukan verifikasi keberadaan pabrik dan kesesuaian aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 - e. melakukan verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
 - f. memeriksa dan memastikan bahwa mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha; dan
 - g. mendokumentasikan kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LPI menyusun laporan hasil verifikasi lapangan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja.
- (4) Laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh LPI secara elektronik melalui SIINas kepada Direktur Jenderal.

Pasal 19

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur menyampaikan laporan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (9) dan laporan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Tim Teknis untuk dilakukan rapat pembahasan.
- (2) Rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:

- a. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT;
 - b. nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang disetujui sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan/atau
 - c. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut atau ditolak.
- (3) Daftar Pemohon dalam daftar tunggu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan mempertimbangkan:
- a. jumlah permohonan dari Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang direkomendasikan untuk ditolak; atau
 - b. sisa anggaran tahun berjalan akibat adanya pengurangan nilai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan kepada calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam berita acara rapat pembahasan sesuai dengan format G untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.
- (5) Format berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

- (1) Berdasarkan berita acara rapat pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Direktur Jenderal selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan:
- a. surat penetapan persetujuan permohonan bagi Pemohon yang disetujui sesuai dengan format H.1; atau
 - b. surat pemberitahuan penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon dalam daftar tunggu yang ditolak sesuai dengan format H.2.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan dengan mempertimbangkan paling sedikit:
- a. ketersediaan anggaran pada tahun berjalan; dan
 - b. kesesuaian data dan dokumen persyaratan dengan laporan hasil verifikasi lapangan.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 21

- (1) Terhadap calon Penerima yang telah diterbitkan surat penetapan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) huruf a, LPOP menyusun perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan antara Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon sesuai dengan format I.

- (2) LPOP memfasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahannya oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemohon.
- (3) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam

Proses Realisasi Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

Pasal 22

- (1) Calon Penerima yang telah menandatangani perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mengajukan permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas dan menyampaikan dokumen kepada Direktur Jenderal melalui Direktur berupa:
 - a. surat permohonan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir J;
 - b. surat pernyataan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir K;
 - c. inoivis sesuai dengan formulir L.1;
 - d. kuitansi penerimaan pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sesuai dengan formulir L.2;
 - e. faktur pajak pertambahan nilai dan surat setoran pajak pertambahan nilai yang sudah diisi lengkap;
 - f. surat setoran pajak penghasilan yang sudah diisi lengkap;
 - g. surat referensi bank mengenai nama dan nomor rekening perusahaan dengan melampirkan 1 (satu) lembar rekening koran 3 (tiga) bulan terakhir sesuai dengan nomor rekening yang tercantum pada perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan;
 - h. berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.1; dan
 - i. berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan formulir M.2.
- (2) Permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian

penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf i tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 23

- (1) Direktur Jenderal melalui Direktur melibatkan LPOP untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1).
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian dinyatakan:
- a. lengkap dan sesuai, LPOP menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur; atau
 - b. tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, LPOP menyampaikan pemberitahuan secara elektronik melalui SIINas kepada calon Penerima untuk melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, calon Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus melengkapi dan/atau menyesuaikan data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian.
- (4) Dalam hal calon Penerima tidak melakukan perbaikan kelengkapan dan/atau kesesuaian data dan dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LPOP menyampaikan rekomendasi kepada Direktur Jenderal melalui Direktur untuk menolak permohonan secara elektronik melalui SIINas.

Pasal 24

Berdasarkan hasil verifikasi LPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, Direktur Jenderal melalui Direktur menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk mengajukan surat perintah membayar kepada kantor pelayanan perbendaharaan negara untuk mencairkan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai dengan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1).

Pasal 25

Bagan alur proses pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
LEMBAGA PENGELOLA OPERASIONAL PROGRAM, LEMBAGA
PENILAI INDEPENDEN, DAN TIM TEKNIS

Bagian Kesatu
Lembaga Pengelola Operasional Program

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal menetapkan LPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei.
- (3) LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pemeriksaan administratif terhadap permohonan yang telah diajukan;
 - b. estimasi nilai penggantian sebagian dari harga dengan ketersediaan pagu anggaran tahun berjalan;
 - c. penyusunan laporan atas hasil pemeriksaan administratif;
 - d. penyusunan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dan fasilitasi pelaksanaan penandatanganan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
 - e. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.

Bagian Kedua
Lembaga Penilai Independen

Pasal 27

- (1) Direktur Jenderal menetapkan LPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit:
 - a. berlokasi di Indonesia dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia; dan
 - b. memiliki Perizinan Berusaha di bidang jasa survei.
- (3) LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi lapangan yang paling sedikit meliputi kegiatan:
 - a. penelaahan studi kelayakan usaha;
 - b. penilaian kewajaran harga mesin dan/atau peralatan;

- c. penelaahan kelayakan dan dampak teknologi terhadap peningkatan efisiensi, kapasitas, kualitas, produktivitas perusahaan, dan/atau ragam produk;
- d. verifikasi keberadaan pabrik dan aktivitas yang dilakukan sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- e. verifikasi terhadap legalitas dan keberadaan produsen mesin dan/atau peralatan dalam negeri;
- f. verifikasi mesin dan/atau peralatan yang diajukan telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan Perizinan Berusaha;
- g. dokumentasi atas kondisi lingkungan pabrik serta mesin dan/atau peralatan; dan
- h. penyusunan laporan pelaksanaan verifikasi lapangan dalam pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.

Bagian Ketiga Tim Teknis

Pasal 28

- (1) Direktur Jenderal membentuk dan menetapkan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan rapat pembahasan secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
 - b. menyusun rekomendasi yang paling sedikit memuat:
 - 1. daftar Pemohon untuk disetujui dan/atau ditolak sebagai calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT;
 - 2. nilai penggantian sebagian mesin dan/atau peralatan untuk masing-masing calon Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang disetujui sebagaimana dimaksud pada angka 1; dan/atau
 - 3. daftar Pemohon dalam daftar tunggu yang direkomendasikan untuk diproses lebih lanjut dan/atau ditolak, berdasarkan laporan hasil pemeriksaan administratif yang disampaikan oleh LPOP dan laporan hasil verifikasi lapangan yang disampaikan oleh LPI.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas perwakilan:
 - a. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pembinaan terhadap kegiatan usaha Industri TPT;
 - b. unit kerja di lingkungan Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengamanan dan penyelamatan Industri, Perizinan Berusaha Industri, penanaman modal bidang Industri, fasilitas terkait

- iklim usaha Industri, dan tata kelola pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha Industri; dan
- c. unit kerja lain di lingkungan Kementerian sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis dapat melibatkan:
- a. tenaga ahli, pakar, praktisi, dan/atau akademisi;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. kementerian dan/atau lembaga lain sesuai kebutuhan; dan/atau
 - d. pihak lain yang memiliki keterkaitan sesuai kebutuhan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT wajib menyampaikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan secara berkala setiap semester selama 3 (tiga) tahun kepada Direktur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kapasitas terpasang;
 - b. kondisi mesin dan/atau peralatan yang mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan; dan
 - c. permasalahan teknis yang dihadapi meliputi aspek produksi, tenaga kerja, dan/atau pemasaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara elektronik melalui SIINas paling lambat tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan formulir N.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

LPOP dan LPI wajib menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT kepada Direktur Jenderal secara elektronik melalui SIINas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 31

Direktur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Direktur Jenderal melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap:
 - a. LPOP;
 - b. LPI; dan
 - c. Penerima.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap LPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan LPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT terhadap Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan paling sedikit dengan:
 - a. mengevaluasi laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29; dan
 - b. meninjau langsung Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tahun sebelumnya.
- (4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai:
 - a. efektivitas pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT; dan
 - b. implementasi program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT, pada tahun berjalan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT tahun berikutnya.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. memberikan keterangan, surat, bukti, atau dokumen lainnya yang palsu;
 - b. mengundurkan diri dari kepesertaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT setelah dilakukan pemeriksaan administratif oleh LPOP;
 - c. mengajukan permohonan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan untuk mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapatkan penggantian sebagian dari harga

- pembelian pada program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan dari Kementerian; dan/atau
- d. mengalihkan kepemilikan dan/atau memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapatkan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada pihak lain untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan dalam hal pengalihan kepemilikan dan/atau pemindahtanganan dilakukan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank akibat Penerima dinyatakan pailit dan/atau melakukan wanprestasi atas perjanjian pembiayaan pembelian mesin dan/atau peralatan yang disepakati antara bank atau lembaga keuangan bukan bank dan Penerima berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pasal 34

- (1) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT.
- (2) Dalam hal Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kewajibannya, Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT pada tahun berikutnya sejak pemenuhan kewajiban dilakukan.
- (3) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (4) Pemohon dan/atau Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.
- (5) Penerima program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d dikenai sanksi administratif berupa:

- a. pengembalian seluruh dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT yang telah diterima; dan
- b. tidak dapat mengikuti program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terbukti melakukan pelanggaran.

Pasal 35

- (1) LPOP dan/atau LPI dikenai sanksi administratif oleh Direktur Jenderal apabila:
 - a. tidak menyampaikan laporan pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan program yang dilakukan oleh LPOP dan/atau LPI dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. pencabutan penetapan sebagai LPOP dan/atau LPI.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan jangka waktu masing-masing 5 (lima) hari kerja.
- (4) LPOP dan/atau LPI yang telah dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan tidak melakukan perbaikan dalam jangka waktu dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan sebagai LPOP dan/atau LPI.

Pasal 36

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 35 tidak menghapus pengenaan sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 877), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR



LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
 DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

JENIS INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL YANG TERMASUK DALAM
 PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
 INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO.	KBLI	JENIS INDUSTRI
1.	13111	INDUSTRI PERSIAPAN SERAT TEKSTIL
2.	13112	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG
3.	13113	INDUSTRI PEMINTALAN BENANG JAHIT
4.	13121	INDUSTRI PERTENUNAN (BUKAN PERTENUNAN KARUNG GONI DAN KARUNG LAINNYA)
5.	13123	INDUSTRI BULU TIRUAN TENUNAN
6.	13131	INDUSTRI PENYEMPURNAAN BENANG
7.	13132	INDUSTRI PENYEMPURNAAN KAIN
8.	13133	INDUSTRI PENCETAKAN KAIN
9.	13911	INDUSTRI KAIN RAJUTAN
10.	13913	INDUSTRI BULU TIRUAN RAJUTAN
11.	13921	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA
12.	13922	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL SULAMAN
13.	13923	INDUSTRI BANTAL DAN SEJENISNYA
14.	13924	INDUSTRI BARANG JADI RAJUTAN DAN SULAMAN
15.	13929	INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL LAINNYA
16.	13930	INDUSTRI KARPET DAN PERMADANI
17.	13942	INDUSTRI BARANG DARI TALI
18.	13991	INDUSTRI KAIN PITA (<i>NARROW FABRIC</i>)
19.	13992	INDUSTRI YANG MENGHASILKAN KAIN KEPERLUAN INDUSTRI
20.	13993	INDUSTRI <i>NON WOVEN</i> (BUKAN TENUNAN)
21.	13994	INDUSTRI KAIN BAN
22.	13996	INDUSTRI KAIN TULLE DAN KAIN JARING
23.	13999	INDUSTRI TEKSTIL LAINNYA YTDL
24.	14111	INDUSTRI PAKAIAN JADI (KONVEKSI) DARI TEKSTIL
25.	14131	INDUSTRI PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI TEKSTIL
26.	14301	INDUSTRI PAKAIAN JADI RAJUTAN
27.	14302	INDUSTRI PAKAIAN JADI SULAMAN/BORDIR
28.	14303	INDUSTRI RAJUTAN KAOS KAKI DAN SEJENISNYA
29.	20301	INDUSTRI SERAT/BENANG/STRIP FILAMEN BUATAN
30.	20302	INDUSTRI SERAT STAPEL BUATAN

MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
 DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

JENIS MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DAPAT DIBERIKAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN PADA
 PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN	KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
A	<i>MACHINERY FOR SPINNING PREPARATION, MAN-MADE FIBRE PRODUCTION, SPINNING, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES</i>		
	A.1 <i>Preparatory machinery for cotton spinning systems</i>	A.1.1	<i>Gins</i>
		A.1.2	<i>Baling presses</i>
		A.1.3	<i>Bale breakers, bale pluckers</i>
		A.1.4	<i>Blow room machines</i>
		A.1.5	<i>Blending machines</i>
		A.1.6	<i>Foreign fibre/part separators</i>
		A.1.7	<i>Automatic feeding devices for carding machines</i>
		A.1.8	<i>Cards</i>
		A.1.9	<i>Drawing machines</i>
		A.1.10	<i>Lap winders</i>
		A.1.11	<i>Combing machines</i>
		A.1.12	<i>Roving frames</i>
		A.1.13	<i>Waste reclamation lines, tearers</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
	A.2	<i>Preparatory machinery for worsted, semi-worsted and wollen spinning systems</i>	A.2.1	<i>Baling presses</i>
			A.2.2	<i>Opening lines for raw wool</i>
			A.2.3	<i>Raw wool scouring lines</i>
			A.2.4	<i>Carbonising lines</i>
			A.2.5	<i>Opening, cleaning and blending lines</i>
			A.2.6	<i>Waste reclamation lines, tearers</i>
			A.2.7	<i>Auto-feeders</i>
			A.2.8	<i>Worsted cards</i>
			A.2.9	<i>Semi-worsted cards</i>
			A.2.10	<i>Woollen cards</i>
			A.2.11	<i>Drawing machines</i>
			A.2.12	<i>Combing machines</i>
			A.2.13	<i>Back washing machines</i>
			A.2.14	<i>Finishers</i>
			A.2.15	<i>Roving frames for worsted yarn</i>
	A.3	<i>Preparatory machinery for bast fibre spinning systems</i>	A.3.1	<i>Opening, cleaning and blending machines</i>
			A.3.2	<i>Auto-feeders</i>
			A.3.3	<i>Cards</i>
			A.3.4	<i>Combing machines</i>
			A.3.5	<i>Drawing machines</i>
			A.3.6	<i>Roving frames</i>
	A.4	<i>Machinery for production of man-made filaments and fibers and for filament treatment</i>	A.4.1	<i>Extruders</i>
			A.4.2	<i>Spinning plant for the production of man-made filaments and fibres, including laboratory machines</i>
			A.4.3	<i>Winding or take-up units</i>
			A.4.4	<i>Draw-winders</i>
			A.4.5	<i>Draw-twisters</i>
			A.4.6	<i>Staple fibre cutting machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			A.4.7	<i>Cutting converters</i>
			A.4.8	<i>Stretch-breaking machines</i>
			A.4.9	<i>Baling presses</i>
			A.4.10	<i>Tape producing plants</i>
			A.4.11	<i>Fibrillation lines</i>
	A.5	<i>Spinning Machines</i>	A.5.1	<i>Ring-spinning machines for cotton spinning system</i>
			A.5.2	<i>Ring-spinning machines for worsted spinning system</i>
			A.5.3	<i>Ring-spinning machines for semi-worsted spinning system</i>
			A.5.4	<i>Ring-spinning machines for woollen spinning system</i>
			A.5.5	<i>Ring-spinning machines for bast-fibres spinning</i>
			A.5.6	<i>Ring-spinning machines for compact spinning</i>
			A.5.7	<i>Ring-spinning machines for direct spinning</i>
			A.5.8	<i>Rotor spinning machines</i>
			A.5.9	<i>Air jet spinning machines</i>
			A.5.10	<i>Self-acting mules</i>
			A.5.11	<i>Centrifugal spinning machines</i>
			A.5.12	<i>Flyer spinning machines</i>
			A.5.13	<i>Friction spinning machines</i>
			A.5.14	<i>Self-twist spinning machines</i>
			A.5.15	<i>Hollow spindle spinning machines</i>
			A.5.16	<i>Fancy yarn spinning devices</i>
			A.5.17	<i>Electrospinning machines</i>
	A.6	<i>Automatic doffing, piecing and transport systems for spinning preparation, spinning machines and man-made fibre production</i>	A.6.1	<i>Automatic doffing machines and devices</i>
			A.6.2	<i>Automatic piecing devices</i>
			A.6.3	<i>Automatic transport systems between spinning</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
				<i>preparatory and spinning machines</i>
	A.7	<i>Auxiliary machinery and devices for spinning preparation, spinning and man-made fiber production</i>	A.7.1	<i>Mounting machines for flexible card clothing and metallic card wire</i>
			A.7.2	<i>Card grinding machines</i>
			A.7.3	<i>Card cleaning machines</i>
			A.7.4	<i>Cot grinding and covering machines</i>
			A.7.5	<i>Additional devices (e.g. humidifying, waxing, oiling)</i>
			A.7.6	<i>Cleaning units for extrusion tools</i>
			A.7.7	<i>Steamers, autoclaves and dryers for tows</i>
			A.7.8	<i>Travelling cleaners for spinning machines</i>
			A.7.9	<i>Bobbin strippers</i>
			A.7.10	<i>Machinery for the treatment of pellets</i>
B	<i>MACHINERY FOR WINDING, TEXTURING, TWISTING, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES</i>			
	B.1	<i>Winding, reeling and covering machinery</i>	B.1.1	<i>Cone and cheese winders</i>
			B.1.2	<i>Precision cone and cheese winders</i>
			B.1.3	<i>Pirn winders</i>
			B.1.4	<i>Winding machines for tubular cops</i>
			B.1.5	<i>Winding machines for bottle bobbins</i>
			B.1.6	<i>Sewing-thread winding machines</i>
			B.1.7	<i>Winding machines for flanged bobbins</i>
			B.1.8	<i>Reeling machines</i>
			B.1.9	<i>Hank to cone winders</i>
			B.1.10	<i>Balling winders</i>
			B.1.11	<i>Card winding machines</i>
			B.1.12	<i>Yarn singeing machines</i>
			B.1.13	<i>Yarn raising machines</i>
			B.1.14	<i>Covering machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
	B.2	<i>Yarn steaming, setting, moistening and coating machinery</i>	B.1.15	<i>Rewinding machines</i>
			B.2.1	<i>Autoclaves for steaming</i>
			B.2.2	<i>Heat-setting machines</i>
			B.2.3	<i>Moistening machines</i>
			B.2.4	<i>Yarn coating machines</i>
	B.3	<i>Texturing, bulking and crimping machinery</i>	B.3.1	<i>False-twist texturing machines</i>
			B.3.2	<i>Air texturing machines</i>
			B.3.3	<i>Air intermingling machines</i>
			B.3.4	<i>Bulking and crimping machines</i>
	B.4	<i>Doubling and twisting machinery for staple fibre and filament yarns</i>	B.4.1	<i>Doubling machines</i>
			B.4.2	<i>Two-for-one twisters</i>
			B.4.3	<i>Two-for-one twisters with heat treatment</i>
			B.4.4	<i>Direct cabling machines</i>
			B.4.5	<i>Up-twister</i>
			B.4.6	<i>Ring twisting frames</i>
			B.4.7	<i>Ring doubling and twisting machines</i>
			B.4.8	<i>Flyer twisting machines</i>
			B.4.9	<i>Fancy twisters</i>
			B.4.10	<i>Chenille yarn twisting machines</i>
	B.5	<i>Cordage and rope making machinery</i>	B.5.1	<i>Laying machines</i>
			B.5.2	<i>Cabling and rope making machines</i>
	B.6	<i>Automatic doffing, piecing and transport systems for winding, texturing and twisting machines</i>	B.6.1	<i>Automatic doffing machines and devices</i>
			B.6.2	<i>Automating piecing decices</i>
			B.6.3	<i>Automatic transport systems between spinning and winding, doubling and twisting machines</i>
C	<i>MACHINERY FOR WEB FORMATION, BONDING AND FINISHING OF NONWOVES AND FELTING AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES</i>			

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
	C.1	<i>Machinery for web formation</i>	C.1.1	<i>Bale breakers, bale pluckers</i>
			C.1.2	<i>Opening, cleaning, blending and dosing machines</i>
			C.1.3	<i>Feeding devices</i>
			C.1.4	<i>Cards</i>
			C.1.5	<i>Web laying machines</i>
			C.1.6	<i>Machines for aerodynamic web formation</i>
			C.1.7	<i>Machines for wet-laying of webs</i>
			C.1.8	<i>Production lines for spunbonded and meltblown webs</i>
			C.1.9	<i>Web drafting machines</i>
	C.2	<i>Machinery for bonding and finishing of nonwovens</i>	C.2.1	<i>Needle felting machines</i>
			C.2.2	<i>Spunlace machines</i>
			C.2.3	<i>Chemical bonding machines</i>
			C.2.4	<i>Thermal bonding machines</i>
			C.2.5	<i>Ultrasound bonding machines</i>
			C.2.6	<i>Felting machinery</i>
			C.2.7	<i>Hat-making machinery</i>
			C.2.8	<i>Dryers for nonwovens</i>
			C.2.9	<i>Calenders</i>
			C.2.10	<i>Coating machines</i>
C.2.11			<i>Combining and laminating machines</i>	
C.2.12			<i>Wadding sizing/ glueing machines</i>	
C.2.13			<i>Puncturing machines</i>	
C.3	<i>Auxiliary machinery and devices for web formation, bonding and finishing of nonwovens and felting</i>	C.3.1	<i>Mounting machines for flexible card clothing and metallic card wire</i>	
		C.3.2	<i>Card grinding machines</i>	
		C.3.3	<i>Card cleaning machines</i>	
		C.3.4	<i>Transport devices for nonwovens production</i>	
		C.3.5	<i>Chemical dispensing systems</i>	

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN	KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN	
D	<i>WEAVING PREPARATORY MACHINERY, WEAVING, TUFTING MACHINERY, AUXILIARY AND ACCESSORIES</i>			
	D.1	<i>Weaving preparatory machinery</i>	D.1.1	<i>Sectional warping machines</i>
			D.1.2	<i>Beam warping machines</i>
			D.1.3	<i>Draw-warping machines</i>
			D.1.4	<i>Beaming machines</i>
			D.1.5	<i>Sizing/ slashing machines</i>
			D.1.6	<i>Indigo warp dyeing lines</i>
			D.1.7	<i>Leasing machines</i>
			D.1.8	<i>Drawing-in machines</i>
			D.1.9	<i>Warp-tying machines</i>
			D.1.10	<i>Hand knotters and splicers</i>
	D.2	<i>Weaving machines</i>	D.2.1	<i>Rapier weaving machines</i>
			D.2.2	<i>Projectile weaving machines</i>
			D.2.3	<i>Air jet weaving machines</i>
			D.2.4	<i>Water jet weaving machines</i>
			D.2.5	<i>Multiphase weaving machines</i>
			D.2.6	<i>Circular weaving machines</i>
			D.2.7	<i>Narrow fabrics weaving machines</i>
	D.3	<i>Weaving machines for special purposes</i>	D.3.1	<i>Weaving machines for heavy fabrics, for paper making felts and for wire filter fabrics</i>
			D.3.2	<i>Weaving machines for tyre cord fabrics</i>
			D.3.3	<i>Weaving machines for glass, aramid or carbon yarns</i>
			D.3.4	<i>Weaving machines for leno fabrics</i>
			D.3.5	<i>Weaving machines for plush and velvet</i>
			D.3.6	<i>Weaving machines for terry fabrics</i>
			D.3.7	<i>Weaving machines for carpets and rugs</i>
			D.3.8	<i>Label weaving machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
	D.4	<i>Tufting machinery</i>	D.4.1	<i>Tufting machines</i>
			D.4.2	<i>Table models and hand tufters</i>
			D.4.3	<i>Patterning devices for tufting machines</i>
	D.5	<i>Auxiliary machinery for weaving preparatory, weaving and tufting</i>	D.5.1	<i>Machines for cleaning reeds, healds and drop wires</i>
			D.5.2	<i>Shuttle rectifying machines</i>
			D.5.3	<i>Pirn strippers</i>
E	<i>KNITTING AND HOSIERY MACHINERY, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES</i>			
E.1	<i>Preparatory machinery for knitting and hosiery systems</i>	E.1.1	<i>Beam warping machines</i>	
		E.1.2	<i>Sectional warping machines</i>	
E.2	<i>Circular knitting and hosiery machinery</i>	E.2.1	<i>Single cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.2	<i>Single cylinder electronic jacquard knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.3	<i>Double cylinder knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.4	<i>Double cylinder electronic jacquard knitting machines, over 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.5	<i>Single cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.6	<i>Double cylinder knitting machines, up to 165 mm cylinder diameter</i>	
		E.2.7	<i>Knitting machines for socks</i>	
E.3	<i>Flat and warp knitting machinery</i>	E.3.1	<i>Flat bed knitting machines</i>	
		E.3.2	<i>Straight-bar knitting machines (cotton looms)</i>	
		E.3.3	<i>Flat warp knitting machines</i>	
		E.3.4	<i>Raschel machines</i>	
		E.3.5	<i>Multiaxial warp knitting machines, stitch bonding</i>	

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
				<i>machines</i>
	E.4	<i>Knitting machines for special purposes</i>	E.3.6	<i>Crochet machines</i>
			E.4.1	<i>Knitting machines for seamless products</i>
			E.4.2	<i>High pile circular knitting machines</i>
			E.4.3	<i>Garment length knitting machines</i>
			E.4.4	<i>Knitting machines for gloves</i>
	E.5	<i>Auxiliary machinery for knitting and hosiery production</i>	E.5.1	<i>Unraveling machine</i>
			E.5.2	<i>Electronic pattern preparing systems</i>
			E.5.3	<i>Separate cloth winding devices</i>
F	<i>BRAIDING AND EMBROIDERY MACHINERY</i>			
	F.1	<i>Braiding and embroidery machinery</i>	F.1.1	<i>Preparatory machinery for embroidery</i>
			F.1.2	<i>Shuttle embroidery machines (single and multi head)</i>
			F.1.3	<i>Embroidery machines and automatic units (single head)</i>
			F.1.4	<i>Embroidery machines and automatic units (multi head)</i>
			F.1.5	<i>Chenille embroidery machines</i>
			F.1.6	<i>Preparatory and auxiliary machinery for braids and trimmings</i>
			F.1.7	<i>Braiding machines</i>
			F.1.8	<i>Machines for trimmings</i>
			F.1.9	<i>Lace braiding machines</i>
			F.1.10	<i>Fringing machines</i>
G	<i>FINISHING, CUTTING, ROLLING AND FOLDING MACHINERY, AUXILIARY MACHINERY AND ACCESSORIES</i>			
	G.1	<i>Dry and wet pre-treatment machinery</i>	G.1.1	<i>Carbonising machines</i>
			G.1.2	<i>Singeing machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			G.1.3	<i>Fabric cleaning machines, beating and dust removal machines</i>
			G.1.4	<i>Crabbing machines, kiers, boiling apparatus</i>
			G.1.5	<i>Desizing machines</i>
			G.1.6	<i>Bleaching apparatus and machines, batch</i>
			G.1.7	<i>Bleaching plant, continuous</i>
			G.1.8	<i>Yarn washing machines</i>
			G.1.9	<i>Rope washing machines</i>
			G.1.10	<i>Open-width washing machines</i>
			G.1.11	<i>Solvent washing machines</i>
			G.1.12	<i>Milling/ fulling machines</i>
			G.1.13	<i>Mercerising machines for yarns</i>
			G.1.14	<i>Mercerising machines for woven and knitted fabrics</i>
	G.2	<i>Dyeing machines and apparatus</i>	G.2.1	<i>Continuous dyeing lines for tows and tops</i>
			G.2.2	<i>Continuous dyeing lines for yarn</i>
			G.2.3	<i>Continuous dyeing lines for warp</i>
			G.2.4	<i>Continuous dyeing machines for narrow fabrics</i>
			G.2.5	<i>Continuous dyeing machines for carpets</i>
			G.2.6	<i>Continuous dyeing machines for other fabrics</i>
			G.2.7	<i>Piece dyeing machines of terry towels and carpets</i>
			G.2.8	<i>HT dyeing apparatus for cones</i>
			G.2.9	<i>HT dyeing apparatus for beams</i>
			G.2.10	<i>Yarn dyeing apparatus, atmospheric pressure</i>
			G.2.11	<i>Padding mangles</i>
			G.2.12	<i>Cabinet hank dyeing machines</i>
			G.2.13	<i>Fabric dyeing apparatus, atmospheric pressure</i>
			G.2.14	<i>Jet dyeing machines</i>
			G.2.15	<i>HT overflow dyeing machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			G.2.16	<i>Overflow dyeing machines, atmospheric pressure</i>
			G.2.17	<i>Winch becks</i>
			G.2.18	<i>Jiggers</i>
			G.2.19	<i>Star-frame dyers</i>
			G.2.20	<i>Random dyeing machines for fabrics</i>
			G.2.21	<i>Centrifugal dyeing machines</i>
			G.2.22	<i>Drum dyeing machines</i>
			G.2.23	<i>Oval paddle dyeing machines</i>
			G.2.24	<i>Sample dyeing equipment</i>
			G.2.25	<i>Laboratory dyeing apparatus</i>
	G.3	<i>Water extraction machines</i>	G.3.1	<i>Suction extractors</i>
			G.3.2	<i>Centrifugal hydro-extractors</i>
	G.4	<i>Tentering and drying machines</i>	G.4.1	<i>Equalizing machines</i>
			G.4.2	<i>Tentering and stentering machines</i>
			G.4.3	<i>Float dryers</i>
			G.4.4	<i>Tensionless and conveyor dryers</i>
			G.4.5	<i>Continous tumblers</i>
			G.4.6	<i>Loop dryers, festoon dryers</i>
			G.4.7	<i>Loop streamers</i>
			G.4.8	<i>Steam dryers</i>
			G.4.9	<i>Hot flues</i>
			G.4.10	<i>Post-printing dryers, drying lofts</i>
			G.4.11	<i>Suction drum dryers, sieve drum dryers</i>
			G.4.12	<i>Infrared dryers</i>
			G.4.13	<i>Vertical dryers</i>
G.4.14			<i>Cylinder drying machines, drum drying machines</i>	
G.4.15			<i>Felt calenders</i>	
G.4.16			<i>Hank dryers</i>	
G.4.17			<i>Package dryers</i>	

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			G.4.18	<i>Tunnel dryers</i>
			G.4.19	<i>Radio frequency dryers</i>
			G.4.20	<i>Drying chambers,ovens</i>
			G.4.21	<i>Vacuum dryers</i>
			G.4.22	<i>Discontinuous tumblers</i>
	G.5	<i>Finishing machines</i>	G.5.1	<i>Damping machines</i>
			G.5.2	<i>Agers, steaming machines and apparatus</i>
			G.5.3	<i>Decatising machinery</i>
			G.5.4	<i>Raising machines</i>
			G.5.5	<i>Tigering machines</i>
			G.5.6	<i>Polishing machines</i>
			G.5.7	<i>Shearing machines</i>
			G.5.8	<i>Cutting machines for velvets and velveteens</i>
			G.5.9	<i>Suede finishing machines</i>
			G.5.10	<i>Brushing machines</i>
			G.5.11	<i>Waxing machines</i>
			G.5.12	<i>Pile finishing machines</i>
			G.5.13	<i>Finish breaking machines</i>
			G.5.14	<i>Air jet finishing machines</i>
			G.5.15	<i>Calenders</i>
			G.5.16	<i>Singeing machines</i>
			G.5.17	<i>Roller presses</i>
			G.5.18	<i>Finishing presses</i>
			G.5.19	<i>Knitwear ironing presses</i>
			G.5.20	<i>Preboarding machines</i>
			G.5.21	<i>Boarding machines for knitwear</i>
			G.5.22	<i>Finishing machines for knitwear</i>
			G.5.23	<i>Finishing machines for narrow fabrics</i>
			G.5.24	<i>Pleating machines for the textile industry (for the</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
				<i>garment making industry, see 10.6.6)</i>
			G.5.25	<i>Carpet glueing machines</i>
			G.5.26	<i>Shrinking machines (for shrinking machines for garments, see 10.3.1)</i>
			G.5.27	<i>Polymerisers</i>
			G.5.28	<i>Combining and laminating machines</i>
			G.5.29	<i>Coating machines</i>
			G.5.30	<i>Machines for plasma treatment</i>
			G.5.31	<i>Padding and impregnating machines</i>
			G.5.32	<i>Degreasing machines</i>
			G.5.33	<i>Laser machines for special effects on broad fabrics (for the garment making industry, see 10.6.10)</i>
G.6		<i>Cutting, inspecting, measuring, rolling, and folding machinery</i>	G.6.1	<i>Hot-cutting machines</i>
			G.6.2	<i>Mechanical cutting machines</i>
			G.6.3	<i>Laser cutting machines</i>
			G.6.4	<i>Ultrasonic cutting machines</i>
			G.6.5	<i>Inspecting machines</i>
G.7		<i>Auxiliary machinery for washing, bleaching, dyeing, printing, drying, finishing, cutting, rolling, and folding</i>	G.7.1	<i>Mixing machines for colours and finishing agents, colour straining and emulsifying</i>
			G.7.2	<i>Dyeing colour kitchens</i>
			G.7.3	<i>Colour and chemical dispensing systems</i>
			G.7.4	<i>Grinding machines</i>
			G.7.5	<i>Presses for bumps, tows and tops</i>
			G.7.6	<i>Bag stitching and end-to-end sewing machines</i>
			G.7.7	<i>Weft straighteners and other straightening devices</i>
			G.7.8	<i>Rope detwisting, turning and slitting machines</i>
			G.7.9	<i>Winding and plaiting devices</i>
G.8		<i>Printing machinery</i>	G.8.1	<i>Top and yarn printing machines</i>
			G.8.2	<i>Roller printing machines</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			G.8.3	<i>Flat screen printing machines</i>
			G.8.4	<i>Rotary screen printing machines</i>
			G.8.5	<i>Selvedge printing machines</i>
			G.8.6	<i>Flock-printing machines</i>
			G.8.7	<i>Selvedge printing machines</i>
	G.9	<i>Digital printing machinery</i>	G.9.1	<i>Inkjet printers: UV inks</i>
			G.9.2	<i>Inkjet printers: solvent inks</i>
			G.9.3	<i>Inkjet printers: water-based inks</i>
			G.9.4	<i>Inkjet printers: eco-solvent inks</i>
			G.9.5	<i>Inkjet printers: latex inks</i>
			G.9.6	<i>Inkjet printers: sublimation inks</i>
			G.9.7	<i>Inkjet printers: pigment inks</i>
			G.9.8	<i>Inkjet plotters</i>
			G.9.9	<i>Roller engraving machines</i>
G.9.10	<i>Engraving systems for rotary screens</i>			
H	<i>Garment Making Machinery, Other Textile Processing Machinery, Auxiliary Machinery and Accessories</i>			
H.1	<i>Software and systems for product planning, design and related automation technology for garment making</i>	H.1.1	<i>CAD computer aided design system</i>	
		H.1.2	<i>Pattern-making equipment and systems</i>	
		H.1.3	<i>Grading equipment and systems</i>	
		H.1.4	<i>Marker-making equipment and systems</i>	
		H.1.5	<i>CAM computer aided monitoring systems</i>	
H.2	<i>Equipment for product development</i>	H.2.1	<i>Plotters</i>	
		H.2.2	<i>Digitisers</i>	
		H.2.3	<i>Body forms and mannequins</i>	
		H.2.4	<i>3D body scanners</i>	
H.3	<i>Machinery for shrinking, fusing, cutting preparation, cutting and related automation</i>	H.3.1	<i>Shrinking machines for garments (for shrinking machines for fabrics, see 8.5.26)</i>	

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
		<i>technology</i>	H.3.2	<i>Fusing equipment and machines</i>
			H.3.3	<i>Fabric spreading, laying and unrolling machines</i>
			H.3.4	<i>Fabric inspecting machines for garments (for inspecting machines for fabrics, see 8.6.5)</i>
			H.3.5	<i>Automatic cutting systems</i>
			H.3.6	<i>Hand operated cutting machines</i>
			H.3.7	<i>Laser cutting machines</i>
			H.3.8	<i>Die-cutting machines and press-cutting machines</i>
			H.3.9	<i>Strip-cutting equipment and machines</i>
	H.4	<i>Machinery for sewing, quilting, linking and converting</i>	H.4.1	<i>Sewing machines (chainstitch)</i>
			H.4.2	<i>Sewing machines (lockstitch)</i>
			H.4.3	<i>Sewing machines (overedge, cover and other multi-thread stitch types)</i>
			H.4.4	<i>Automatic button-sewing machines</i>
			H.4.5	<i>Automatic buttonhole machines</i>
			H.4.6	<i>Automatic tacking machines (mechanically or CNC programme controlled)</i>
			H.4.7	<i>Belt-making and button-covering machines</i>
			H.4.8	<i>Blindstitching and felling machines</i>
			H.4.9	<i>Domestic sewing machines</i>
			H.4.10	<i>Machines for attaching press-studs, rivets, hooks and eyes</i>
			H.4.11	<i>Automated sewing units</i>
			H.4.12	<i>Sewing machines for decorative effects</i>
			H.4.13	<i>Other sewing machinery</i>
			H.4.14	<i>Sewing workstations and associated equipment</i>
			H.4.15	<i>Ultrasonic seaming equipment</i>
			H.4.16	<i>High frequency welding machines</i>
			H.4.17	<i>Quilting and mattress machinery</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			H.4.18	<i>Cushion machines and other filling machinery</i>
			H.4.19	<i>Linking machines</i>
			H.4.20	<i>Converting machines</i>
	H.5	<i>Machinery and equipment for product finishing</i>	H.5.1	<i>Label printing machinery</i>
	H.5.2		<i>Transfer presses (including form presses, pressing accessories, pressing room system)</i>	
	H.5.3		<i>Ironing equipment (including iron stations)</i>	
	H.5.4		<i>Pressing machines</i>	
	H.5.5		<i>Steaming machines and cabinets</i>	
	H.5.6		<i>Pleating apparatus (for pleating machines for the textile industry, see 8.5.24)</i>	
	H.5.7		<i>Inkjet printing machines for garments and finished products (for inkjet printing machines for fabrics, see Chapter 9)</i>	
	H.5.8		<i>Screen printing machines for garments and finished products</i>	
	H.5.9		<i>Rhinestone attaching machines</i>	
	H.5.10		<i>Laser machines for special effects on garments (for laser machines for special effects on broad fabric, see 8.5.33)</i>	
	H.6	<i>Auxiliary machinery for the garment making industry</i>	H.5.11	<i>Washing machines (including stone and enzyme washing machines)</i>
H.5.12	<i>Sand blasting machines</i>			
		H.6.1	<i>Hanging garment transportation systems</i>	
		H.6.2	<i>Rail systems for garment pieces</i>	
I	<i>Machinery For Textile Reinforcement Structures for Composites, Auxiliary Machinery and Accessories</i>			
	<i>Machinery For Textile Reinforcement Structures for Composites, Auxiliary Machinery and</i>	I.1.1	<i>Machines for the production and treatment of special fibres</i>	

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
		<i>Accessories</i>	I.1.2	<i>Filament winding machines Fibre spreading machines</i>
			I.1.3	<i>Fibre spreading machines</i>
			I.1.4	<i>Tape laying machines, Fibre placement lines</i>
			I.1.5	<i>Coating and impregnation machines for prepreg production</i>
J	<i>LABORATORY TESTING AND MEASURING EQUIPMENT, ACCESSORIES</i>			
	J.1	<i>Laboratory Testing and Measuring Equipment and Accessories</i>	J.1.1	<i>Colour measuring instruments</i>
K	<i>EQUIPMENT FOR REYCLING, WASTE REDUCTION AND POLLUTION PREVENTION, ACCESSORIES</i>			
	K.1	<i>Equipment for textile recycling</i>	K.1.1	<i>Recycling of bottle flakes</i>
			K.1.2	<i>Dryers of bottle flakes</i>
			K.1.3	<i>Re-granulating equipment for tapes, fibres and nonwoven production waste</i>
			K.1.4	<i>Textile sorting systems</i>
			K.1.5	<i>Chemical recycling technology</i>
			K.1.6	<i>Equipment for waste water treatment</i>
			K.1.7	<i>Equipment for the separation of solid, fluid and gaseous substances from exhaust air and exhaust water</i>
			K.1.8	<i>Heat recovery systems</i>
			K.1.9	<i>Equipment for waste management</i>
L	<i>SOFTWARE FOR DESIGN, DATA MONITORING, PROCESSING AND INTEGRATED PRODUCTION</i>			
	L.1	<i>Electronic design and engineering system (CAD, CAE)</i>	L.1.1	<i>Electronic systems for the spinning and winding industry</i>
			L.1.2	<i>Electronic systems for the nonwovens industry</i>
			L.1.3	<i>Electronic systems for the weaving industry</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN		KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
			L.1.4	<i>Electronic systems for the knitting industry</i>
			L.1.5	<i>Electronic systems for the dyeing, printing and finishing industry</i>
			L.1.6	<i>Electronic systems for laboratory testing and measuring</i>
			L.1.7	<i>Electronic systems for the embroidery and braiding industry</i>
	L.2	<i>Software systems for data monitoring and processing (CAM, incl. controls)</i>	L.2.1	<i>Data monitoring and control systems for the spinning and winding industry</i>
			L.2.2	<i>Data monitoring and control systems for the nonwovens industry</i>
			L.2.3	<i>Data monitoring and control systems for the weaving industry</i>
			L.2.4	<i>Data monitoring and control systems for the knitting industry</i>
			L.2.5	<i>Data monitoring and control systems for the dyeing, printing and finishing industry</i>
			L.2.6	<i>Data monitoring and control systems for laboratory testing and measuring</i>
			L.2.7	<i>Data monitoring and control systems for the embroidery, braiding and garment making industry</i>
	L.3	<i>Software systems for knowledge management, production management and supply chain management</i>	L.3.1	<i>Software for knowledge management</i>
			L.3.2	<i>Software systems for Supply Chain Management (SCM) in textile networks</i>
			L.3.3	<i>Software for Enterprise Resource Planning (ERP), Product Lifecycle Management (PLM) and Production Planning and Scheduling (PPS)</i>
			L.3.4	<i>Warehouse and logistics management systems</i>
			L.3.5	<i>Environmental management systems</i>

NO	KELOMPOK MESIN/ PERALATAN	KODE M/P	JENIS MESIN/PERALATAN
		L.3.6	<i>Quality management systems</i>
L.4	<i>Digital platforms</i>	L.4.1	<i>Digital platforms and network solutions for textile and clothing production</i>
		L.4.2	<i>Digital platforms for procurement of textile materials</i>
L.5	<i>Automation of production processes</i>	L.5.1	<i>Robots</i>
		L.5.2	<i>Equipment for virtual reality and augmented reality</i>
		L.5.3	<i>Other equipment for automation</i>
L.6	<i>Tracking and tracing of products</i>	L.6.1	<i>Electronic Article Numbering (EAN) systems, bar coding systems</i>
		L.6.2	<i>Radio Frequency Identification (RFID) systems, transponder systems (for RFID labels for the garment industry, see 10.5.8)</i>
		L.6.3	<i>Traceability services and platforms</i>
		L.6.4	<i>Other systems for tracking and tracing of products</i>
L.7	<i>Equipment and products to ensure machinery and plant operations</i>	L.7.1	<i>Steam generators</i>

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2024
 TENTANG
 PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
 DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

FORMULIR, FORMAT, DAN BAGAN ALUR PROSES PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
 TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

A. Formulir A.1 Daftar Mesin dan/atau Peralatan yang Telah Dibeli dan Terpasang yang Diajukan Untuk Dimintakan Penggantian
 Pembayaran

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
 INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

PT.....

NO	Mesin/Peralatan	Jumlah Unit	Harga Satuan	Harga Total (3) x (4)	Negara Produsen M/P	Cara Pembayaran		Sumber Pembiayaan (B/LKBB/KS/DS *)	Status Mesin dijaminakan		Tanggal Pelunasan Pembelian M/P	Tanggal Kedatangan M/P	Tujuan Pembelian	Dampak Investasi	Alamat Penempatan M/P	Ket.
						L/C	Transfer (Non L/C)		Ya	Tidak						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)		(8)	(9)		(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Kode M/P		USD...	USD												
	Jenis M/P															
	Merk															
	Tahun Pemb.															
	Spek Teknis															
Kap. Mesin																
2	Kode M/P		USD	USD ...												
	Jenis M/P															
	Merk															
	Tahun Pemb.															
	Spek Teknis															
Kap. Mesin																

Valuta	Nilai	Kurs	Nilai Dalam Rupiah
USD	Eq Rp.
.....	Eq Rp.
			Jumlah

.....,.....20.....

Ttd, stempel dan meterai Rp. 10.000

.....

Direktur/Direktur Utama

Petunjuk Pengisian

1. Kolom 2 : Kode, Jenis dan Nama Mesin mengikuti Lampiran II Permenperin ini
2. Kolom 7,8,9 : Pilih yang sesuai
3. Kolom 10 dan 11 : Isi tanggal, bulan dan tahun
4. Kolom 12 : Pilih yang sesuai : Penggantian/Penambahan/Perluasan
5. Kolom 13 : Pilih yang sesuai : Peningkatan Kapasitas/Produktivitas/Efisiensi/Mutu Produk/pengendalian pencemaran/limbah
6. Tabel dibuat 2 (dua) rangkap : 1 (satu) untuk lampiran SKU
7. Nilai dalam Rupiah, dikonversi menggunakan kurs pajak pada tanggal 1 Januari 20.... (tahun berjalan, mengikuti kurs pajak pada situs www.kemenkeu.go.id atau www.pajak.go.id atau www.beacukai.go.id)

B. Formulir A.2 Rekapitulasi Kronologi Dokumen Pembelian dan Pembayaran Mesin dan/atau Peralatan

REKAPITULASI KRONOLOGI DOKUMEN PEMBELIAN DAN PEMBAYARAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN YANG DIAJUKAN

PT..... TA 20....

Lampiran Surat Permohonan Mengikuti Program No. Tgl.

NO	M/P yang diajukan	Jumlah Unit	Invois / Faktur			Packing List		Bill of Lading			PIB / BC-23			Surat Persetujuan Pengeluaran Barang		Bukti Pengiriman Barang		Bukti Serah Terima Barang		L/C atau SKBDN			Bukti Transfer Pembayaran			Dana Sendiri (√)	Perjanjian Kredit Bank		Perjanjian Kredit Supplier		Perjanjian Kredit LKBB		Alamat Penempatar M/P
			No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	Nilai	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	No.	Tgl	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		(6)			(7)			(8)		(9)		(10)		(11)			(12)			(13)	(14)		(15)		(16)		(17)
1.	Merk																																
	Tipe																																
	Negara Asal																																
2	Merk																																
	Tipe																																
	Negara Asal																																
3.	dst.....																																

Valuta (1)	Kurs Valuta (2)	Sesuai Nilai Invois (Kolom 4 Form A.2)		Sesuai Bukti Bayar (Kolom 6 Form A.3)		Selisih	
		Nilai Investasi (3)	Nilai Rupiah (2) x (3)= (4)	Nilai Investasi (5)	Nilai Rupiah (2) x (5)=(6)	Nilai Investasi (3)-(5) = (7)	Nilai Rupiah (2) x (7)=(8)
EUR							
JPY							
....							
		Total	Rp.	Total	Rp.	Total	Rp.

....., 20.....

Meterai Rp.10.000,TTD Stempel Perusahaan

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

Petunjuk Pengisian :

1. Dibuat rangkap 2 dan ditanda tangani diatas meterai Rp 10.000,-
2. Urutan mesin dan/atau peralatan harus sesuai dengan urutan pada Formulir A.1
3. Nilai Invois agar dicantumkan sesuai mata uang asal (Original Currency) dan dijumlahkan sesuai kelompok mata uangnya.
4. Nilai Kurs Valuta ekuivalen dalam Rupiah mengikuti kurs pada Formulir A.1
5. Kolom (13) s/d (16) diisi sesuai dengan Sumber Pembiayaan untuk masing-masing M/P
6. Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) sumber pembiayaan agar dapat diisi sesuai dengan sumber pembiayaan dari masing-masing mesin dan/atau peralatan dimaksud
7. Bila terdapat 1 (satu) pembayaran untuk beberapa mesin dan/atau peralatan atau beberapa pembayaran untuk 1 (satu) mesin/peralatan, maka pada kolom (12) tulis pada baris yang sesuai
8. Tabel dapat dibuat beberapa halaman dengan ketentuan setiap halaman harus terdapat kolom 2

C. Formulir A.3 Rekapitulasi Pembayaran Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

REKAPITULASI PEMBAYARAN PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PT/CV*).

No.	Jenis Mesin	Invois			Bukti Pembayaran			Selisih (5) - (6)	Penyebab Selisih	Keterangan
		No.	Tanggal	Nilai	Nilai	Tanggal	Nama Bank			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1										
	Sub Jumlah									
2										
	Sub Jumlah									
3										
	Jumlah									

....., 20..

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

Catatan:

1. Nomor urut kolom (1) harus sesuai dengan nomor urut pada Formulir A.1
2. Untuk bukti pembayaran yang dilakukan melalui l/c yang telah lunas, pada kolom (6) s/d kolom (8) isi dengan *debit advice*/nota debit.
3. Bila bukti bayar dan/atau penerima pembayaran berbeda dari penerbit invois dan/atau jumlah pembayaran berbeda agar dijelaskan alasannya pada kolom keterangan (kolom 11).

*) *Pilih yang sesuai*

D. Formulir B.1 Rekapitulasi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya

(kop perusahaan)

REKAPITULASI AKTA PERUSAHAAN DAN/ATAU PERUBAHANNYA

PT.....

No.	Nomor & Tgl. AKTA	Tentang	Pengesahan Kemenkumham		Berita Negara RI (BNRI)	
			No	Tanggal	No	Tanggal
I.	Akta Pendirian No. Tgl. Notaris.....					
II.	Akta Perubahan (akta yang telah disesuaikan dengan UU Perseroan Terbatas No. 40/2007)					
1.	No. Tgl. Notaris.....					
2.	No. Tgl. Notaris.....					
3.	No. Tgl. Notaris.....					
4.	No. Tgl. Notaris.....					
5.	No. Tgl. Notaris.....					
III	Akta Susunan Pengurus Terakhir No..... Tgl..... Notaris.....					

Dibuat di,/...../20....

Meterai Rp.10.000 /TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
Jabatan :Direktur Utama/Direktur *)

*) Coret yang tidak perlu

E. Formulir B.2 Daftar Susunan Pengurus Perusahaan

(kop perusahaan)

DAFTAR SUSUNAN PENGURUS PERUSAHAAN
PT.

Sesuai dengan Akta Notaris No. tanggal susunan pengurus terakhir
PT. adalah sebagai berikut :

No.	Nama & Jabatan	KTP/Passport*		Kewarganegaraan
		No	Jatuh Tempo	
	Direksi			
1				
2				
3				
4				
5				
	Komisaris			
1				
2				
3				
4				
5				

Dibuat di/...../20....

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

*) pilih yang sesuai

F. Formulir B.3 Rekapitulasi Kapasitas Sesuai dengan Perizinan Berusaha, Kapasitas Terpasang, Kapasitas Terpakai, dan Jumlah Produksi

REKAPITULASI KAPASITAS SESUAI PERIZINAN BERUSAHA, KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI

A. KAPASITAS PRODUKSI SESUAI PERIZINAN BERUSAHA No.

NO.	PERIZINAN BERUSAHA	JENIS INDUSTRI	KAPASITAS PRODUKSI SESUAI PERIZINAN BERUSAHA MENURUT JENIS PRODUK *)				KETERANGAN
			
1	PABRIK 1 Jl.	<i>cth : Industri Pemintalan Benang</i>					
	meter/pcs meter/kg	...		
		Sub Total					
2	PABRIK 2 Jl.	<i>cth : Industri Perajutan</i>					
						
		Sub Total					
		TOTAL					

- Catatan : - Isi sesuai jenis produksi pada yang tercantum dalam Perizinan Berusaha secara lengkap dan benar.
 - Bila terdapat Perizinan Berusaha lama yang digabungkan ke Perizinan Berusaha yang terbit kemudian, jelaskan pada kolom Keterangan
 - Jenis produk yang dihasilkan disesuaikan dengan jenis industri

B. REKAPITULASI KAPASITAS TERPASANG, KAPASITAS TERPAKAI DAN JUMLAH PRODUKSI

NO.	LOKASI PABRIK	JENIS PRODUK				KETERANGAN
		
1	PABRIK Jl.					
	a. Kapasitas Terpasang					
	b. Kapasitas Produksi Terpakai (%)					
	c. Jumlah Produksi					
2.	PABRIK Jl.					
	a. Kapasitas Terpasang					
	b. Kapasitas Produksi Terpakai (%)					
	c. Jumlah Produksi					

- Catatan : - Isi sesuai jenis produksi pada yang tercantum dalam Perizinan Berusaha secara lengkap dan benar
 - Bila realisasi produksi melebihi kapasitas sesuai Perizinan Berusaha agar dijelaskan pada kolom Keterangan
 - Kapasitas Produksi Terpakai = Jumlah Produksi dibagi dengan Kapasitas Produksi Terpasang

G. Formulir C.1 Studi Kelayakan Usaha

STUDI KELAYAKAN USAHA

PT.

**PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN
PRODUK TEKSTIL**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20.....**

Dibuat oleh :

DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I : DATA PEMOHON	1-2
BAB II : DATA PABRIK PEMOHON	3-4
BAB III : RENCANA INVESTASI PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN TA 20....	5-6
BAB IV : ASPEK PASAR & PEMASARAN	6
BAB V : ASPEK ANALISA KEUANGAN	6
BAB VI : KESIMPULAN	7

LAMPIRAN (SELURUH DOKUMEN BERIKUT HARUS DI LAMPIRKAN DALAM FORMULIR SKU INI):

1. Daftar mesin dan/atau peralatan yang telah terpasang sampai Desember 20 ... (satu tahun sebelum tahun berjalan)
2. Daftar mesin dan/atau peralatan yang telah dibeli dan terpasang yang diajukan untuk dimintakan penggantian pembayaran (Formulir A.1)
3. Cetakan hasil pindai bukti-bukti sumber pembiayaan
4. Bagan alir proses produksi
5. *Layout* pabrik dan penempatan mesin dan/atau peralatan yang dibeli
6. Dokumentasi kantor dan pabrik serta mesin dan/atau peralatan
7. Rekapitulasi kapasitas sesuai perizinan berusaha, kapasitas terpasang, kapasitas terpakai dan jumlah produksi (Formulir B.3)

BAB I
DATA PEMOHON

1. Nama Perusahaan : PT.
2. Alamat Kantor : Jl.
.....
Tel: Fax :
3. NOMOR NPWP :
4. SIUP : No..... Tgl.
5. TDP : No. Berlaku sampai tgl
.....
6. Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non PMA-PMDN *)
7. Berdiri : Tahun
8. Mulai Operasi Komersial : Tahun
9. Jenis Produk : a.
b.
c.
10. Asal Bahan Baku Utama : Impor % dan Lokal %
11. Supplier Utama : 1.
(minimal utk mewakili porsi 50 %) 2.
3.
12. Pemasaran Produk : Ekspor % dan Lokal %
13. Negara Tujuan Ekspor :,.....,.....,.....,
14. Pembeli Utama : 1.
(minimal utk mewakili porsi 50 %) 2.
3.
15. Jumlah Tenaga Kerja : Produksi : orang; Non Produksi : orang
16. Jumlah Shift Kerja : shift
17. Pemegang Saham : Sesuai Akte Notaris No. tanggal
.....
a. : %
b. : %
c. : %
18. Ijin Industri Yang Dimiliki : lihat Formulir B.3
19. Pernah mengikuti Skim 2 : ya/tidak*)
jika ya Tahun anggaran 2007/2008/2009 *)

*) Pilih yang sesuai

BAB II
DATA PABRIK PEMOHON

1. Pabrik 1
 - Lokasi : Jl.
.....
Kab/Kota....., Prop.....
 - Berdiri Tahun :
 - Tenaga Kerja per Des 20.. : Orang
(tahun sebelumnya)
 - Nomor Induk Berusaha :
 - Ijin Usaha Industri (IUI) : No.....
Tgl.
No.....
Tgl.
 - Jenis Produk (sesuai IUI) :
 - Kap. Produksi sesuai IUI :
 - Realisasi Produksi per Des 20.. : (satuan volume sesuai ijin)
(tahun sebelumnya) % dari kapasitas Ijin
 - Jenis M/P :
a. : unit
b. : unit
c. : unit
 - Daftar M/P per 31 Des 20.. : Terlampir
(tahun sebelumnya)
2. Pabrik 2
 - Lokasi : Jl.
.....
Kab/Kota....., Prop.....
 - Berdiri Tahun :
 - Tenaga Kerja per Des 20.. : Orang
(tahun sebelumnya)
 - Nomor Induk Berusaha :
 - Ijin Usaha Industri (IUI) : No.....
Tgl.
No.....
Tgl.
 - Jenis Produk (sesuai IUI) :
 - Kap. Produksi sesuai IUI :
 - Realisasi Produksi per Des 20.. : (satuan volume sesuai ijin)
(tahun sebelumnya) % dari kapasitas Ijin
 - Jenis M/P :
a. : unit
b. : unit
c. : unit
 - Daftar M/P per 31 Des 20.. : Terlampir
(tahun sebelumnya)
3. Pabrik 3 (dst)
 -

BAB III
RENCANA INVESTASI PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN TA 20....

1. Tujuan Pembelian M/P (*samakan dg kolom 12 & 13 Formulir A.1*) .
 - Perluasan/penambahan mesin dan/atau peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi/mutu/produktifitas/efisiensi *) dan/atau
 - Penggantian mesin dan/atau peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi/mutu/produktifitas/efisiensi *)

2. Dampak Investasi (*samakan dg kolom 13 Formulir A.1*)
 - Peningkatan kapasitas produksi dari ton/bulan menjadi sebesarton/bulan,
 - Peningkatan kualitas produk, sehingga menjadi
 - Peningkatan produktifitas produksi dari vol produk/tenaga kerja dan/atau volume produk/satuan waktu menjadi vol produk/tenaga kerja dan/atau vol produk/satuan waktu
 - Peningkatan efisiensi produksi dari vol produk/biaya tenaga kerja menjadi vol produk/biaya tenaga kerja dan/atau efisiensi terhadap konsumsi energi (vol produk/satuan energi).

3. Rencana Investasi Pembelian Mesin dan/atau peralatan
 - Jenis mesin dan/atau peralatan : Terlampir
 - Asal negara : Terlampir
 - Alasan memilih mesin dan/atau peralatan tersebut
.....
 - Perkiraan Nilai Investasi : eq. Rp.
 - Dengan rincian USD
 - EUR
 - JPY
 - CHF
 - Setara dengan Rp.

 - Rencana Sumber Pembiayaan :

No.	Sumber Pembiayaan	Porsi	Pola Pembiayaan
1.	Perbankan %	Pembiayaan lgs/ <i>Refinancing</i> *)
2.	LKBB %	Pembiayaan lgs/ <i>Refinancing</i> *)
3.	Kredit Supllier %	Pembiayaan Langsung
4.	Dana Sendiri %	Pembiayaan Langsung

 - Daftar Rincian dan Spesifikasi Mesin dan/atau peralatan : Terlampir

*) Pilih yang sesuai

BAB IV
ASPEK PASAR & PEMASARAN

1. Realisasi dan Proyeksi Penjualan

Volume

No.	Jenis Produk	Satuan	Realisasi Volume Penjualan *)		Proyeksi Volume Penjualan**)		
			20...	20...	20....	20...	20...
1.							
2.							
dst.							

*) di isi dengan tahun dan realisasi volume produksi 1 dan 2 tahun sebelum tahun berjalan

***) di isi dengan tahun dan proyeksi volume produksi tahun berjalan, 1 dan 2 tahun setelah tahun berjalan

Nilai (Juta Rupiah)

No.	Jenis Produk	Realisasi Nilai Penjualan ***)		Proyeksi Nilai Penjualan****)		
		20...	20...	20....	20....	20...
1.						
2.						
dst.						

*) di isi dengan tahun dan realisasi nilai produksi 1 dan 2 tahun sebelum tahun berjalan

***) di isi dengan tahun dan proyeksi nilai produksi tahun berjalan, 1 dan 2 tahun setelah tahun berjalan

2. Daftar Pelanggan Tetap (Konsumen) dari produk yang dihasilkan

No.	Nama Pelanggan Tetap	Asal Negara	Volume Penjualan/Tahun
1.			
2.			
dst.			

3. Strategi pemasaran yang digunakan untuk mempertahankan dan memperluas pasar :

- a.
- b.
- c.

4. Pesaing Utama :

No.	Nama Pesaing Utama	Asal Negara	Kekuatan Pesaing
1.			
2.			
dst.			

5.

BAB V
ASPEK KEUANGAN

1. Berdasarkan proyeksi *cash flow* tahun 20.... (1 tahun sebelum tahun berjalan) – 20.... (2 tahun setelah tahun berjalan). (terlampir) dapat disimpulkan bahwa :
 - a. Nilai penjualan diperkirakan akan naik rata-rata per tahun sebesar % atau naik dari senilai ekuivalen Rp. pada tahun 20....(1 tahun sebelum tahun berjalan) menjadi senilai ekuivalen Rp. pada tahun 20....(2 tahun setelah tahun berjalan).
 - b. Pembiayaan investasi sebesar ekuivalen Rp. yang dilakukan pada tahun dan dapat dihasilkan pengembaliannya dalam kurun waktu tahun.
 - c. Dari hasil usaha selama 3 tahun ke depan tersebut, posisi arus kas yang semula sebesar ekuivalen Rp. pada tahun 20....(1 tahun sebelum tahun berjalan) dapat ditingkatkan menjadi sebesar ekuivalen Rp. pada tahun 20....(2 tahun setelah tahun berjalan).
2. Perbandingan nilai investasi pembelian mesin dan/atau peralatan tahun dan dibandingkan dengan total nilai investasi yang dilakukan perusahaan sampai akhir Desember 20....(1 tahun sebelum tahun berjalan) adalah Rp. milyar berbanding Rp. atau merupakan % dari total nilai investasi sampai Desember 20....(2 tahun sebelum tahun berjalan).
3.
4.

BAB VI

KESIMPULAN

Sesuai dengan tujuan perusahaan untuk meningkatkan daya saing, baik di pasar global maupun pasar domestik, maka perusahaan mengambil kebijakan untuk melakukan investasi pembelian mesin dan/atau peralatan untuk meningkatkan produktifitas dan efisiensi serta peningkatan kapasitas produksi dan/atau kualitas produk *).

Dengan jumlah investasi yang sebesar USD + EUR + JPY + Rp. atau ekuivalen total sebesar Rp. milyar diharapkan tujuan di atas dapat dicapai.

.....
.....
.....
....dst

Harapan kami, permohonan mengikuti program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil ini dapat terealisasi. Kami menyatakan bahwa seluruh dokumen yang kami sampaikan, baik berupa data/informasi serta seluruh dokumen berupa bukti pembelian dan dokumen mesin serta bukti pembayaran dan dokumen yang dilegalisasi adalah benar dan tidak terdapat manipulasi/rekayasa. Kami bertanggung jawab penuh terhadap seluruh informasi dan dokumen di atas.

....., 20.....

Perusahaan.

.....
Direktur Utama/Direktur*)

*) *Pilih yang sesuai*

H. Formulir C.2 Rencana Transformasi Industri 4.0

FORMULIR C.2

RENCANA TRANSFORMASI INDUSTRI 4.0

PT.

PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
TAHUN ANGGARAN 20.....

Dibuat oleh :

BAB I

PROFIL PERUSAHAAN DAN PENILAIAN INDI 4.0

1. Nama Perusahaan : PT.
2. Alamat Kantor : Jl.
.....
Tel: Fax :
3. Jenis Industri :
4. Tahun Berdiri :
5. Produk dan Layanan :
- Keunggulan Produk :
6. Aset dan Teknologi
Kapasitas Produksi :meter/kg/pcs pertahun
Fasilitas/Mesin Produksi : 1.
2.
3.

Foto Fasilitas Produksi


Alur Proses Produksi :

7. Pelanggan dan Mitra Bisnis
Pelanggan : 1.
2.
3.
- Mitra : 1.
2.
3.

HASIL SELF ASSESMENT INDI 4.0

8. Nilai INDI 4.0
Nilai Keseluruhan :
Nilai Manajemen dan Organisasi :
Nilai Orang dan Budaya :
Nilai Produk dan Layanan :
Nilai Teknologi :
Nilai Operasi Pabrik :

Grafik INDI 4.0 (*contoh*)



BAB II
STRATEGI PERUSAHAAN SAAT INI

1. Visi Perusahaan :
2. Misi Perusahaan :
-

BAB III
STRATEGI PERUSAHAAN KE DEPAN DAN RENCANA IMPLEMENTASI 4.0

1. Rencana Pengembangan Produk dan Layanan
2. Rencana Pengembangan Adopsi Teknologi 4.0
3. Rencana Pengembangan Orang dan Budaya
4. Rencana Pengembangan Manajemen dan Organisasi
5. Rencana Pengembangan Operasi Pabrik
6. Rencana Integrasi Vertikal/Horizontal

....., 20.....

Perusahaan.

.....
Direktur Utama/Direktur *)

*) coret yang tidak perlu

I. Formulir D.1 Pernyataan Tidak Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Lainnya dari Kementerian pada Tahun Anggaran Berjalan

(kop surat perusahaan)

PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENGIKUTI PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN LAINNYA DI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN

No. : 20....
Lamp :
Hal : Pernyataan tidak mengikuti Program sejenis di lingkungan Kementerian Perindustrian

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
Kementerian Perindustrian
Jl.....

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20...., dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perusahaan kami hanya mengajukan permohonan untuk mengikuti program dimaksud di atas pada Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dan tidak sedang mengajukan permohonan mengikuti Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian.
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami juga mengajukan permohonan pada unit lain di lingkungan Kementerian Perindustrian, maka kami bersedia dikenakan sanksi dan ditolak permohonannya.

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan menjadi bukti dikemudian hari.

Yang Membuat Pernyataan
PT.

Meterai Rp.10.000/ttd/stempel

Nama :
Jabatan : Direktur Utama /Direktur*)

*) Coret yang tidak perlu

J. Formulir D.2 Pernyataan dan Jaminan Kebenaran Dokumen

(Kop Surat Perusahaan)

PERNYATAAN & JAMINAN KEBENARAN DOKUMEN

Sehubungan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil pada Kementerian Perindustrian, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tahun Anggaran 20... yang kami ajukan melalui surat Nomor.....tanggal....., kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Alamat perusahaan :
.....

Dengan ini memberikan pernyataan dan jaminan sebagai berikut :

1. Bahwa benar PT/CV *) berkedudukan di beralamat di, adalah sebuah Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berbentuk *Perseroan Terbatas/CV **, berdasarkan Keputusan Menkumham No. tanggal (“selanjutnya disebut *Perusahaan, CV **)
2. Bahwa benar Perusahaan telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan No..... tanggal .../.../....., Notaris, Pengesahan Menkumham No..... tanggal Berita Negara Republik Indonesia No..... Tambahan Berita Negara No....., tanggal..... Akta mana telah dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Akta No..... tanggal .../.../..... Pengesahan Menkumham No tanggal Berita Negara Republik Indonesia No. Tambahan Berita Negara No.
3. Bahwa benar susunan pengurus perusahaan yang masih berlaku, berdasarkan akta susunan pengurus terakhir No..... tanggal dibuat dihadapan Notaris..... adalah sebagai berikut :
 - Direksi a. (Direktur Utama)
b. (Direktur)
 - Komisaris a. (Komisaris Utama)
b. (Komisaris)
4. Bahwa benar perusahaan telah memiliki perizinan berusaha yang lengkap sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa benar isi serta keadaan seluruh dokumen yang kami sampaikan kepada Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil dalam bentuk cetakan hasil pindai, telah sesuai dengan aslinya dan diterbitkan oleh instansi atau pihak-pihak yang berwenang, serta tidak ada yang dipalsukan dan/atau direkayasa.
6. Bahwa mesin dan/atau peralatan yang kami ajukan untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran 20...., adalah benar dalam keadaan baru (bukan bekas/bukan rekondisi) serta bukan merupakan mesin dan/atau peralatan yang pernah mendapat penggantian sebagian dari harga pada program tahun-tahun sebelumnya.
7. Bahwa nilai-nilai yang tercantum dalam dokumen mesin dan/atau peralatan yang berhubungan dengan mesin dan/atau peralatan tersebut adalah benar dan tidak ada yang dipalsukan/direkayasa dan telah sesuai dengan transaksi nyata dari pembelian mesin dan/atau peralatan yang akan/telah kami laksanakan.

8. Bahwa untuk kepentingan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil ini kami menggunakan rekening (Rupiah) atas nama perusahaan kami dengan Nomor Rekening pada Bank Cabang Provinsi
9. Bahwa kami menjamin dan menyanggupi tidak akan memindahtangankan/ mengalihkan kepada pihak lain atas mesin dan/atau peralatan yang mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil tersebut tanpa persetujuan tertulis dari Kementerian Perindustrian Cq Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan dana program kami terima serta sanggup untuk mentaati seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian, Pernyataan & Jaminan ini dibuat dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab serta mempunyai akibat hukum dan dapat dijadikan bukti di kemudian hari

Dibuat di.....tanggal.... / /

Pemberi Pernyataan,

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :.....

Jabatan : Direktur Utama/Direktur*)

**) Pilih yang sesuai*

- K. Formulir D.3 Keterangan Lunas Skim 2 (dua) Program Peningkatan Teknologi Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran 2007, 2008, dan/atau 2009

*(kop surat PT. PNM Venture Capital/PT. Bank Syariah Mandiri *)*

SURAT KETERANGAN LUNAS SKIM 2 PROGRAM PENINGKATAN TEKNOLOGI
ITPT

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Keterangan Lunas Skim 2
PPT-ITPT TA 2007/2008/2009 *)

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl.

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. dalam Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal perihal tersebut di atas, dengan ini PT. PNM Venture Capital/PT. Bank Syariah Mandiri *) selaku Lembaga Pengelola Program (LPP) Skim 2 pada Program Peningkatan Teknologi Industri TPT (PPT-ITPT) TA 2007/2008/2009 *) memberikan keterangan sebagai berikut :

1. PT. adalah debitur Skim 2 PPT – ITPT TA 2007/2008/2009 *) dengan pagu pinjaman awal sebesar Rp. (.....).
2. Perusahaan tersebut sampai posisi per tanggal 20.... tidak memiliki tunggakan angsuran pokok maupun bunga/margin *) dan telah melunasi seluruh kewajibannya pada tanggal

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank Syariah Mandiri/PNM + Cap Bank

Nama Pejabat
Jabatan :.....

L. Formulir D.4 Keterangan Pendanaan

(Kop Perusahaan)

KETERANGAN PENDANAAN

Berkenaan dengan pengajuan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran 20.... yang kami ajukan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :.....
 Jabatan :.....
 Nama Perusahaan :.....
 Alamat Perusahaan :.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Bahwa PT/CV *)..... telah membeli mesin dan/atau peralatan yang akan kami ajukan pada Program dimaksud dengan sumber pembiayaan berasal dari *Dana Sendiri/Kredit Perbankan/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang (Supplier) **.
2. Bersama ini kami sampaikan bukti ketersediaan dana berupa cetakan hasil pindai bilyet deposito dan/atau rekening koran bulan terakhir pada *Kredit Perbankan/Kredit LKBB/Kredit Penyedia Barang (Supplier) **.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat kami pertanggungjawabkan.

Dibuat di.....tanggal.... / / 20...

Pemberi Pernyataan,

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Direktu Utama/Direktur *)

*) *Pilih yang sesuai*

M. Formulir E.1 Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Bank

(Kop Bank)

KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH BANK

No. : , 20....
Lampiran : ... (...) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl.

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut cetakan hasil pindai dokumen yang disampaikan kepada bank kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa cetakan hasil pindai dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program dimaksud di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam cetakan hasil pindai dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui bank kami. Rincian cetakan hasil pindai dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (No..... tanggal.....) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisasi ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat Bank + Cap Bank

Nama Pejabat Bank
Jabatan

N. Formulir E.2 Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Lembaga Keuangan Bukan Bank

(Kop LKBB)

KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH LKBB

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl.

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut cetakan hasil pindai dokumen yang disampaikan kepada perusahaan kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa cetakan hasil pindai dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam program tersebut di atas.
2. Seluruh transaksi yang tertera dalam cetakan hasil pindai dokumen dimaksud di atas adalah benar telah dilaksanakan pembayarannya melalui perusahaan kami. Rincian cetakan hasil pindai dokumen transaksi yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (No..... tanggal.....) telah pula kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisasi ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Pejabat + Cap LKBB

Nama Pejabat LKBB
Jabatan

O. Formulir E.3 Keterangan Legalisasi Dokumen oleh Notaris

(Kop Notaris)

KETERANGAN LEGALISASI DOKUMEN OLEH NOTARIS

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Surat Keterangan Legalisasi

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl.
.....

Dengan hormat,

Dalam rangka keikutsertaan PT. pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20... dan sesuai dengan surat PT. tanggal berikut cetakan hasil pindai dokumen yang disampaikan kepada kami, dengan ini kami menyatakan dengan sebenarnya hal-hal berikut :

1. Kami telah memeriksa dan melegalisasi seluruh dokumen yang disampaikan oleh PT. dan menyatakan bahwa cetakan hasil pindai dokumen dimaksud sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada kami guna memenuhi ketentuan legalisasi dokumen dalam Program tersebut di atas.
2. Rincian dokumen yang telah kami legalisasi tersebut sesuai Tabel Daftar Dokumen Legalisasi terlampir (No..... tanggal.....) dan telah kami tandatangani sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan Legalisasi ini.

Demikian Surat Keterangan Legalisasi ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sesuai keperluan tersebut di atas.

Tanda tangan Notaris + Cap Kantor Notaris

Nama Notaris

P. Formulir F.1 Surat Pernyataan Kesiediaan Masuk dalam Daftar Tunggu

Kop Perusahaan

PERNYATAAN KESEDIAAN MASUK DAFTAR TUNGGU

No. : , 20....
Lampiran : (....) lembar
Hal : Pernyataan Kesiediaan
Masuk Daftar Tunggu

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
u.p. Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
Kementerian Perindustrian
Jl.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian TA 20.... yang kami ajukan, dengan ini kami menyatakan hal-hal sbb :

1. Sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor tahun Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, dan/atau ketersediaan dana Program, dengan ini kami mohon permohonan kami dapat tetap diterima dan dimasukkan dalam “Daftar Tunggu”.
2. Apabila ternyata permohonan kami tidak dapat diproses lebih lanjut, maka kami dapat menerima dan memakluminya.

Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

Pemberi Pernyataan

Meterai Rp.10.000/ Ttd + cap Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur *)

*) *Pilih yang sesuai*

Q. Formulir F.2 Surat Kuasa

(Kop Perusahaan)

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
 Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)
 Alamat :
 KTP No **) :

Yang selanjutnya disebut PEMBERI KUASA

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 KTP No **) :

Yang selanjutnya disebut PENERIMA KUASA

----- KHUSUS -----

Untuk mengajukan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20...., baik pada tahap permohonan maupun tahap realisasi pencairan.

Demikian Surat kuasa ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

....., 20....

PEMBERI KUASA

PENERIMA KUASA

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

Nama :
 Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

Nama :
 Jabatan :

*) Coret yang tidak perlu

**) Lampirkan cetakan hasil pindai KTP Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

R. Format G Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Teknis

BERITA ACARA RAPAT PEMBAHASAN TIM TEKNIS
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

TAHUN ANGGARAN

Nomor :/RTT/...../20....

1. Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di....., Tim Teknis, telah mengadakan rapat pembahasan permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran yang diajukan oleh :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Jenis Industri :
 - c. Nomor Registrasi :
 - d. Alamat Perusahaan :
 - Kabupaten/Kota :
 - e. Alamat Pabrik :
 - Kabupaten/Kota :
 - f. Nilai Investasi : USD.....
EUR
 - Eq. Rp.
 - g. Sumber Pembiayaan :
 - h. Keikutsertaan Program : 2021/2022/2023/20.....*)
2. Rapat Tim Teknis dipimpin oleh Ketua Tim Teknis dan dihadiri oleh Anggota Tim Teknis sesuai Daftar Hadir terlampir tanggal
3. Substansi Rapat :
 - a. Laporan hasil verifikasi dokumen dan konfirmasi legalisasi dokumen oleh Lembaga Pengelola Operasional Program (LPOP) :
 - 1) Pemohon telah melengkapi permohonan mengikuti Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil berikut *seluruh/sebagian besar*) kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian No..... tentang....., sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi administratif dari LPOP No..... tanggal.....
 - 2) Hasil verifikasi kesesuaian data dan dokumen persyaratan.
LPOP telah melaksanakan konfirmasi atas legalisasi dokumen dan bukti pembayaran kepada pihak-pihak yang melegalisasi dokumen dengan hasil sebagai berikut :

No	Pihak Yang Melegalisasi	Surat Hasil Konfirmasi	
		Nomor	Tanggal
Dokumen Pembelian Mesin dan/atau peralatan			
1			
2			
...			
Dokumen Perjanjian kredit/Pembayaran			
1			
2			
...			

Terdapat dokumen Mesin/Pembayaran yang tidak dilegalisasi/tidak diperoleh konfirmasi legalisasi, yaitu :

- a.
 - b.
- 3) Hasil pemeriksaan dokumen oleh LPOP terbukti bahwa lahan pabrik merupakan lahan milik sendiri/yang disewa sesuai Perjanjian Nomor tanggal Notaris berlaku sampai Dan sisa sewanya masih memenuhi ketentuan dengan sisa waktu sewatahun.....bulan
- b. LPI Telah melaksanakan verifikasi lapangan dengan hasil sebagai berikut :
- 1). Verifikasi lapangan dan verifikasi terhadap mesin/peralatan :
Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPI sesuai dengan Laporan Hasil Verifikasi Lapangan No. tanggal dinyatakan bahwa :
 - a) Mesin/peralatan yang akan dibeli oleh pemohon dan di ajukan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada industri TPT Tahun anggaran merupakan mesin/peralatan baru (bukan bekas/rekondisi) dengan tahun pembuatan, ...dan yang seluruhnya telah terpasang di lokasi pabrik sesuai dengan surat pernyataan bermeterai dari pihak LPI (Nomor tgl.....). Mesin/Peralatan yang di ajukan secara keseluruhan terdiri dari (.....) jenis mesin berjumlah (.....) unit dan (.....) jenis peralatan berjumlah (.....)unit, yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, kapasitas produksi, produktivitas kerja, kualitas produk, dan/atau menambah ragam produk.
 - b) Berkaitan dengan huruf a di atas dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh LPI, ditemukan :
Tidak ada/terdapat *) mesin/peralatan yang diajukan Pada TA..... (berjalan) dengan jenis mesin/peralatan yang pernah mendapatkan bantuan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada industri TPT Tahun anggaran 2021/2022/2023/.....*) yaitu :

- 1) Mesin/peralatan nomor telah datang dan terpasang dengan nomor seri berbeda dengan Program tahun sebelumnya.
 - 2) Mesin/peralatan nomor telah datang dan terpasang namun *nomor serinya sama* dengan Program tahun sebelumnya /*tidak dapat diverifikasi*, sehingga tidak dapat diikuti dalam program.
 - c) Dari Daftar Mesin/Peralatan yang diajukan *seluruhnya/sebagian besar/tidak ada*) yang* sesuai dengan Petunjuk Teknis dan dapat diikuti dalam program.
 - d) Mesin/peralatan yang tidak dapat diikuti adalah mesin/peralatan nomor karena, sesuai Lampiran Laporan hasil Verifikasi lapangan dari LPI.
 - e) Dengan menggunakan data pembanding yang sesuai, maka harga mesin/peralatan yang diajukan *wajar/relatif lebih tinggi/lebih rendah *)* dibandingkan dengan harga wajar mesin/peralatan *sehingga digunakan harga pembanding/harga pengajuan *)* seperti pada Laporan Hasil Verifikasi lapangan dari LPI.
 - f) Mesin/peralatan yang diajukan berdasarkan laporan hasil Verifikasi Lapangan LPI telah datang dan terpasang dilokasi pabrik dan ditempatkan di :
 - Mesin-mesin telah ditempatkan di beberapa lokasi, yaitu :
 - Mesin Nomor, dan di Pabrik
Jl.....
 - Mesin Nomor, dan di Pabrik
Jl.....
 - Penempatan di Gedung lama/gedung baru/ruang baru*).
- 2). Hasil verifikasi Lapangan oleh LPI terhadap dokumen mesin/peralatan dan bukti bayar :
- a) Seluruh dokumen mesin/peralatan yang disetujui pada rapat pembahasan tim teknis sesuai dengan fisik mesin/peralatannya, kecuali M/P nomor *)
 - b) LPI tidak menemukan hal-hal yang meragukan atas kebenaran dokumen mesin/peralatan yang disetujui Rapat Pembahasan Tim Teknis.
4. Kesimpulan Rapat :
- a. Berdasarkan substansi rapat di atas, Rapat Tim Teknis sepakat untuk mengusulkan PT..... *dapat/tidak dapat* mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada industri TPT Tahun Anggaran 20.....
 - b. Nilai maksimum penggantian sebagian dari Harga Pembelian Mesin/Peralatan yang diusulkan untuk mendapat penetapan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Ditjen IKFT adalah sebesar USD..... + EUR + equivalen dengan Rp..... (sesuai kurs pajak terendah antara 1 Januari 20..... dan

kurs pajak sesuai tanggal invoice). Nilai Mesin dan/atau Peralatan yang ditetapkan oleh KPA Ditjen IKFT menjadi dasar penerbitan perjanjian pemberian penggantian sebagian dari harga pembelian (P3SH).

- c. Nilai penggantian sebagian dari harga pembelian yang dapat direalisasikan melalui KPPN adalah sebesar nilai P3SH setelah ditandatangani oleh Kementerian Perindustrian dan Pemohon.
- d. Rincian Mesin/Peralatan dan Nilai Verifikasi sesuai Laporan Verifikasi Lapangan dari LPI No.tanggal (terlampir).

.....,20.....

Ketua Tim Teknis

LPOP

LPI

(.....)

(.....)

(.....)

Notulis
Sekretaris Tim Teknis

(.....)

**) pilih yang sesuai*

Catatan : isi berita acara pembahasan tim teknis disesuaikan dengan hasil pembahasan dan substansi dalam Rapat pembahasan

S. Format H.1 Surat Penetapan Persetujuan Permohonan bagi Pemohon Yang Disetujui

Nomor : Jakarta,.....
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penetapan Persetujuan
Permohonan mengikuti Program
Restrukturisasi Mesin/Peralatan

Yth,
Direktur Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki
selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Menunjuk surat Saudara/i tanggal perihal Usulan Peserta Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran (Hasil Rapat Pembahasan Tim Teknis ke), kami dapat menyetujui usulan Saudara/i dan menetapkan (.....) perusahaan sebagai calon penerima Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan. Rincian perusahaan tersebut sesuai Lampiran Surat Penetapan ini dan menjadi pedoman pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH).

Demikian, untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Direktur Jenderal
Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian
4. Dirjen Perbendaharaan
5. Seditjen Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil
6. Kepala KPPN Jakarta VII
7. Bendahara Pengeluaran
8. Lembaga Pengelola Operasional Program (LPOP)
9. Penilai Independen (LPI)
10. Peninggal

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN PERSETUJUAN PERMOHONAN BAGI PEMOHON YANG DISETUJUI

Nomor : Tanggal :

DAFTAR PERMOHONAN YANG DISETUJUI PADA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN/PERALATAN
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
TAHUN ANGGARAN

No	Nama Perusahaan	Alamat	NPWP	Berita Acara Rapat Tim Teknis	Valuta	Nilai Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Hasil Verifikasi LPI	Nilai Penggantian Maksimum yang disetujui (Dalam Rp.)
Hasil Rapat Pembahasan Tim Teknis Ke..... Tanggal							
1	Nomor: Tanggal :.....	USD EUR
2	Nomor: Tanggal :.....	USD EUR
dst							
Total							

Catatan :

- 1) Nilai ini berdasarkan Nilai Kurs Terendah antara Kurs Pajak pada 01 Januari 20.....(No. Keputusan Menteri Keuangan Nomor Tanggal) dan Kurs Pajak pada tanggal inouis masing-masing Mesin/Peralatan yang dibulatkan dalam jutaan Rupiah terendah.
- 2) Nilai dalam P3SH mengikuti Surat Penetapan ini.

Direktur Jenderal
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)

T. Format H.2 Surat Pemberitahuan Penolakan bagi Pemohon dan/atau Pemohon Dalam Daftar Tunggu yang Ditolak

SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN BAGI PEMOHON DAN/ATAU PEMOHON DALAM DAFTAR TUNGGU YANG DITOLAK DALAM PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

Nomor : Jakarta,20..
Lampiran : -
Hal : Penolakan Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi

Yth,
PT.
di.

Menunjuk permohonan perusahaan Saudara/i untuk mengikuti Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Tahun Anggaran, dengan ini kami sampaikan hal-hal berikut :

1. Sesuai hasil pelaksanaan verifikasi terhadap permohonan Saudara, baik verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian data dan/atau dokumen maupun hasil verifikasi lapangan*), permohonan Saudara belum dapat disetujui karena :
 - a.
 - b.
 - c. Ketersediaan anggaran pada tahun berjalan telah terlampaui*)
2. Kementerian Perindustrian mengucapkan terima kasih atas komitmen perusahaan Saudara dalam melakukan investasi mesin/peralatan untuk meningkatkan daya saing perusahaan Saudara dan industri TPT nasional.

Demikian pemberitahuan kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian RI;
2. Sesditjen IKFT;
3. Direktur ITKAK;
4. LPOP;
5. LPI.

U. Format I Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor :...../..... /P3SH/.../20....

Pada hari ini, di tanggalbulan Tahun Dua Ribu (...../...../20...), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil Nomor
Alamat : Gedung Kementerian Perindustrian
Jalan

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan : PT.....
Alamat :
TelpFax
Akte Pendirian : Notaris SH No.....Tanggal/...../....., telah diumumkan dalam BNRI No..... Tambahan BNRI No., tgl./...../.....
Rekening Bank : No. atas nama
Nama Bank : Bank, Cab.....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan PT....., untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 20....;
2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
3. Surat Pengesahan DIPA Nomor SP DIPA-/20.... tanggal Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil;
4. Surat permohonan PT..... tentang Permohonan Mengikuti Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil Nomor..... tanggal/...../.....
5. Surat Penetapan Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil selaku KPA Nomor tanggal/...../.....

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan Perjanjian dalam rangka Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Tujuan
Pasal 1

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil dimaksudkan untuk :

- a. mendukung pelaksanaan peta jalan Making Indonesia 4.0;
- b. meningkatkan daya saing, produktivitas, dan efisiensi energi Industri tekstil dan produk tekstil; dan

- c. meningkatkan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.

Ruang Lingkup

Pasal 2

Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil diwujudkan dalam bentuk pemberian potongan harga melalui penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai daftar terlampir yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Nilai Penggantian

Pasal 3

- (1) PIHAK PERTAMA memberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk dana segar sebesar Rp.....,- (..... Rupiah) yang ditetapkan dengan menggunakan nilai Kurs Pajak yang berlaku dengan pembulatan dalam jutaan Rupiah terendah sesuai penetapan persetujuan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) PIHAK PERTAMA akan merealisasikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan setelah menerima Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program dari PIHAK KEDUA yang dilengkapi dengan dokumen sebagaimana terlampir dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil.
- (3) Realisasi pembayaran nilai penggantian sebagian dari harga dilakukan secara sekaligus melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening PIHAK KEDUA.

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

Pasal 4

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengawasan dan meminta laporan pelaksanaan pemasangan dan pemanfaatan Mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, baik secara langsung maupun melalui penugasan Pihak Ketiga.
- (2) PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Perjanjian ini apabila :
 - a. Bukti-bukti pembayaran dan atau dokumen mesin dan/atau peralatan dan atau legalisasinya diragukan keabsahannya; atau
 - b. Pengajuan Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program melebihi batas waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib membayar penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA berhak mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan tujuan dan ruang lingkup Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2.
- (3) PIHAK KEDUA wajib memenuhi persyaratan Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan melampirkan Kuitansi dan dokumen lainnya sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor Tahun 20.... Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal P3SH atau selambat-lambatnya tanggal 20....
- (4) PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan pemanfaatan mesin dan/atau peralatan kepada PIHAK PERTAMA setiap 6 (enam) bulan sekali per posisi 30 Juni dan 31 Desember selama 3 (tiga) tahun, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.
- (5) PIHAK KEDUA wajib memberikan akses bagi PIHAK PERTAMA atau Pihak Lain yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan hak-haknya.

Sanksi
Pasal 6

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pemasangan mesin dan/atau peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana mestinya, memindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK PERTAMA dan/atau ternyata memberikan keterangan palsu/dokumen palsu/melakukan penipuan dengan tujuan memperoleh dana Program, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada Kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat dari PIHAK PERTAMA tentang kewajiban pengembalian dana Program dimaksud.

Keadaan Kahar (Force Majeure)

Pasal 7

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar atau force majeure adalah keadaan, kejadian, atau peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan/ kemampuan kedua belah pihak yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan perjanjian ini, seperti peperangan, epidemi, huru-hara, atau bencana alam.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut, dilengkapi dengan bukti berupa keterangan tertulis dari instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sesuai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perjanjian ini, dengan ketentuan setiap perubahan dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam Addendum P3SH yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pernyataan dan Jaminan

Pasal 8

- (1) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua dokumen dan informasi tentang mesin dan/atau peralatan yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar sesuai dengan aslinya dan sesuai dengan mesin dan/atau peralatan yang dibeli dan tidak ada rekayasa atau manipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- (2) PIHAK KEDUA menyatakan dan menjamin bahwa semua legalisasi atas dokumen mesin dan/atau peralatan serta bukti-bukti pembayaran dan dokumen lainnya yang diserahkan kepada PIHAK PERTAMA adalah benar telah mendapatkan legalisasi dari pejabat yang berwenang dan tidak ada yang direkayasa atau dimanipulasi serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan menjadi bukti yang sah.

Penutup

Pasal 9


- (1) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3) terlampaui, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pengunduran waktu kepada PIHAK PERTAMA dengan memberikan alasan dan bukti-bukti keterlambatan dalam batas waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum batas waktu tersebut berakhir.
- (2) Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam perjanjian ini apabila dianggap perlu, oleh kedua belah pihak akan diatur dengan Addendum P3SH.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan 2 (dua) rangkap diantaranya bermeterai cukup dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta,20..

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

(.....)



(.....)

LAMPIRAN PERJANJIAN PEMBERIAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN

Nomor :/...../ P3SH//20....
 Tanggal : 20....
 Sumber Pembiayaan :

DAFTAR MESIN DAN/ATAU PERALATAN PT. YANG DAPAT DIBERIKAN PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PADA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TA 20....

No.	Jenis Mesin/Peralatan	Merk	Jumlah Unit/Set	Valuta	Harga Satuan Hasil Verifikasi LPI	Nilai Pembelian M/P Sesuai Verifikasi LPI	Kurs Valuta *)	Nilai Penggantian Sebagian Dari Harga (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = '(4) X '(6)	(8)	(9) = '(7) x (8) x 10% **)
	Sub Jumlah							
	Sub Jumlah							
Total Nilai Penggantian Sebagian Dari Harga								Rp.
Total Nilai Penggantian Sebagian Dari Harga (Dibulatkan Dalam Jutaan Rupiah Terendah)								Rp.

*) Kurs valuta sesuai Kurs Pajak Terendah antara Kurs Pajak pada 01 Januari 20... dan Kurs Pajak tanggal pembelian (Invois). (www.Kemenkeu.go.id atau www.pajak.go.id atau www.beacukai.go.id)

Direktorat Jenderal Industri Kimia
 Farmasi dan Tekstil
 Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta,,..... 20..
 Penerima Penggantian Sebagian Dari
 Harga
 PT.....

(.....)
 NIP:

(.....)
 Direktur

V. Formulir J Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

(kop perusahaan)

SURAT PERMOHONAN REALISASI
PENCAIRAN DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

No. : , 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Realisasi Pencairan

Yth,
Pejabat pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil
Kementerian Perindustrian
di
Tempat

Dengan hormat,
Menunjuk Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH) Nomor.....tanggal 20.... antara Kementerian Perindustrian dan CV/PT....., untuk realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud di atas, dengan ini kami mohon pencairan dana tersebut dapat kami terima dan dicairkan melalui rekening a/n PT. pada Bank cabang dengan nomor rekening

Sebagai kelengkapan administrasi realisasi pencairan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan tersebut, terlampir dokumen berupa:

1. Surat pernyataan realisasi pencairan dana program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT (Formulir K) 1 (satu) asli dan 1 (satu) cetakan hasil pindai.
2. Invois (Formulir L.1), rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
3. Kuitansi (Formulir L.2), rangkap 2 (dua) bermeterai cukup,
4. Cetakan hasil pindai NPWP Perusahaan, rangkap dua,
5. Faktur Pajak-PPN yang sudah diisi lengkap,
6. SSP PPN yang sudah diisi lengkap,
7. SSP PPh yang sudah diisi lengkap,
8. Surat Referensi Bank tentang nama dan nomor rekening sesuai nomor rekening yang tercantum pada P3SH, 1 (satu) asli dan 1 (satu) cetakan hasil pindai,
9. Berita acara serah terima dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (Formulir M.1), 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai, dan
10. Berita acara pembayaran dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (Formulir M.2), 2 (dua) asli dengan meterai cukup dan 1 (satu) cetakan hasil pindai.

Demikian, atas bantuan dan realisasi pencairan dana program tersebut, kami sampaikan terima kasih.

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

(.....)
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

W. Formulir K Surat Pernyataan Realisasi Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri TPT

kop surat perusahaan

SURAT PERNYATAAN REALISASI PENCAIRAN
DANA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA
INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
TA 20....

Menunjuk Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Program No tanggal..... 20...., sebagai realisasi dari Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga (P3SH) Nomor..... tanggal..... 20....., dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga tanggal 20.... berikut tabel lampiran, untuk Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil TA 20...., dengan nilai penggantian sebagian dari harga sebesar Rp.....(.....), kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama..... yang dalam kedudukannya selaku Direktur Utama/Direktur PT/CV*).....beralamat di
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh dokumen mesin dan/atau peralatan, bukti-bukti pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan serta seluruh bukti pendukung lainnya untuk pembelian mesin dan/atau peralatan sesuai yang disetujui dalam P3SH adalah benar dan telah sesuai dengan aslinya, tidak dimanipulasi dan/atau direkayasa serta benar telah dilegalisasi oleh pihak berwenang.
2. Bahwa mesin dan/atau peralatan yang diberikan penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan oleh Kementerian Perindustrian c.q. Direktorat Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil adalah benar dan sepenuhnya milik perusahaan kami serta dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh dokumen mesin dan/atau peralatan yang sah secara hukum, antara lain Invois, Bill of Lading, Packing List, PIB/BC23/SP2B dan/atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelian mesin dan/atau peralatan dan seluruhnya sesuai Periode Pembelian.
3. Bahwa seluruh pembayaran yang kami sampaikan pada saat permohonan sampai dengan P3SH adalah benar dan semata-mata untuk pembayaran pembelian mesin dan/atau peralatan dimaksud.
4. Bahwa dalam kurun waktu selama 3 (tiga) tahun sejak realisasi pencairan dana program restrukturisasi ini, kami tidak akan mengalihkan kepemilikan mesin dan/atau peralatan dimaksud kepada pihak lain.
5. Bahwa kami bertanggung jawab secara penuh, apabila dikemudian hari ternyata Surat Pernyataan ini tidak benar. Jika terdapat pelanggaran, kami siap mengembalikan seluruh dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang telah kami terima berikut biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Permintaan Pengembalian Dana tersebut kami terima dan bersedia dituntut secara Pidana maupun Perdata.

Demikian, Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dijadikan bukti dikemudian hari.

Dibuat di....., tanggal..../..../.....

Yang Menyatakan

PT/CV *)

Meterai Rp.10.000 /TTD/Stempel Perusahaan

.....
Direktur Utama/Direktur *)

**) coret yang tidak perlu*

X. Formulir L.1 Invois

(Kop Surat Perusahaan)

INVOIS

Yth,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi. dan Tekstil
Kementerian Perindustriaan

.....
.....

No. :
Tanggal :

<p>Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal.....</p> <p>Terbilang :</p>	<p>Rp.....</p>
--	----------------

Nomor Rekening	:.....(Sesuai P3SH)
Atas Nama Rekening	:.....
Bank	:.....(Sesuai P3SH)
Cabang	:
NPWP	:.....
Atas Nama	:PT/CV *) (Sesuai P3SH)

PT.....

Meterai Rp.10.000/TTD/Stempel Perusahaan

.....
Jabatan : Direktur Utama/Direktur

*) coret yang tidak perlu

Y. Formulir L.2 Kuitansi Penerimaan Pencairan Dana Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil

(Kop Surat Perusahaan)

KUITANSI

No. Kuitansi :.....	Tanggal/...../.....
---------------------	---------------------------

Sudah terima dari :

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil,
Kementerian Perindustrian

Banyaknya uang :

Terbilang
.....

Untuk pembayaran :

Realisasi penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Kementerian Perindustrian Tahun Anggaran 20.... berdasarkan Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Mesin dan/atau Peralatan No....., tanggal/...../20.... dan Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan tanggal.....

Jumlah Rp

:

PT/CV *)

(Meterai Rp.10.000/TTD/ Stempel Perusahaan)

(.....)

Jabatan : Direktur Utama/Direktur *)

*) coret yang tidak perlu

Z. Formulir M.1 Berita Acara Serah Terima Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA
SERAH TERIMA DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU
PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL

NO.

Pada hari ini tanggalbulan tahun Dua Ribu
(.../.../20...., bertempat di Jakarta.

Yang bertandatangan dibawah ini :

1. : Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki yang berkedudukan di Kementerian Perindustrian, Jl....., bertindak untuk dan atas nama Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. : Direktur Utama / Direktur PT/CV *) yang berkedudukan di Jl....., bertindak untuk dan atas nama PT/CV *), Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat, untuk :

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan dana dari Pemerintah c.q. Kementerian Perindustrian melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA senilai Rp,- (.....) sebagai penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan Nomor :..... /...../P3SH/.../20.... tanggalbulan..... 20...., Kuitansi Nomor tanggal 20.... dan Invois Nomor..... tanggal 20....
2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan uang senilai Rp,- (.....) dari PIHAK PERTAMA untuk penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan sebagaimana tercantum dalam P3SH, Invois dan Kuitansi dimaksud.
3. Apabila PIHAK KEDUA memindahtangankan mesin dan/atau peralatan yang dibiayai dari dana tersebut kepada pihak lain dalam masa 3 (tiga) tahun sejak direalisasikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan ini tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA tersebut ke Kas Negara paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat pemberitahuan dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil.
4. PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan perkembangan penggunaan mesin dan/atau peralatan, secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk semester ganjil dan 31 Januari untuk semester genap.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT/CV *)

(.....)

(.....)

**) coret yang tidak perlu*

AA. Formulir M.2 Berita Acara Pembayaran Dana Penggantian Sebagian dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan

BERITA ACARA PEMBAYARAN
DANA PENGGANTIAN SEBAGIAN DARI HARGA PEMBELIAN MESIN
DAN/ATAU PERALATAN PADA PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN
DAN/ATAU PERALATAN INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL
NO. :

Pada hari ini tanggalbulan tahun, yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil,
Kementerian Perindustrian
Alamat : Jl. Jend Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt.9, Jakarta Selatan

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Dalam hal ini bertindak untuk atas nama yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan mendasarkan :

1. Perjanjian Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil antara Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian dengan Nomor : tanggal 20..., tentang Perjanjian Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil.
2. Berita Acara Serah Terima Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Nomor : tanggal 20... .
3. Surat Permohonan Realisasi Pencairan Dana Penggantian Sebagian Dari Harga Pada Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Tekstil Dan Produk Tekstil Nomor : tanggal 20... .

Maka PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran dari PIHAK PERTAMA sebesar Rp (.....) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pembayaran dilakukan melalui
Nomor Rekening: atas nama
dengan beban tetap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA


PT/CV *).....

(.....)

(.....)

**) coret yang tidak perlu*

BB. Bagan Alur Proses Pelaksanaan Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil



CC. Formulir N Laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan

(Kop Surat Perusahaan)

LAPORAN
PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN
PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI
TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TA 20...

No. :

Yth,
Direktur Jenderal Industri Kimia Farmasi dan Tekstil
Kementerian Perindustrian
Jl.....

Dengan hormat,

Sesuai dengan kewajiban perusahaan kami yang tercantum dalam Surat Perjanjian Pemberian Penggantian Sebagian Dari Harga Pembelian Mesin dan/atau Peralatan (P3SH) No. tanggal, bersama ini kami sampaikan laporan Perkembangan Penggunaan Mesin dan/atau Peralatan untuk Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Pada Industri Tekstil dan Produk Tekstil TA 20.... untuk periode laporan 6/12/18/24/30/36*) bulan (*pilih salah satu – dalam angka*) sejak realisasi penggantian sebagian dari harga diterima, sesuai dengan Lampiran Formulir N terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

....., 20

PT/CV *)

Tanda tangan + cap

Nama :
Jabatan : Direktur Utama /Direktur

Tembusan : Direktur Industri Tekstil Kulit dan Alas Kaki

**) Coret yang tidak perlu*

LAMPIRAN LAPORAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN MESIN DAN/ATAU PERALATAN PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL TA 20...

PERIODE LAPORAN : 6/12/18/24/30/36 *)

A. Pembelian mesin dan/atau peralatan

- a. Tujuan Pembelian: Penggantian/Penambahan/Perluasan *)
 b. Sasaran Investasi : Peningkatan kapasitas/produktivitas/efisiensi/mutu*)

B. Dampak Pemanfaatan Mesin dan/atau Peralatan Terhadap Kinerja Perusahaan Pabrik 1 Jl

	Sebelum Program	Setelah Program
1 Konsumsi Energi		
• Tenaga Listrik (Kwh)		
• BBM (Kilo Liter)		
• Batubara (Ton)		
• Gas (MSCF)		
2 Tenaga Kerja (Orang)		

3 Dampak Pemanfaatan M/P Terhadap Produksi (per semester)

	Sebelum Program		Setelah Program	
	volume	Satuan	volume	Satuan
<i>Jenis Industri</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
<i>Jenis Industri</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾

Catatan: diisi sesuai dengan jenis industri yang dimiliki

	Sebelum Program	Setelah Program
4 Biaya Bahan Baku		
5 Biaya Tenaga Kerja		
6 Nilai Penjualan (Rp)		
7 Nilai Ekspor (Rp)		
8 Permasalahan yang dihadapi :	a.	
	b.	
	c.	

Pabrik 2 Jl

	Sebelum Program	Setelah Program
1 Konsumsi Energi		
• Tenaga Listrik (Kwh)		
• BBM (Kilo Liter)		
• Batubara (Ton)		
• Gas (MSCF)		
2 Tenaga Kerja (Orang)		

3 Dampak Pemanfaatan M/P Terhadap Produksi (per semester)

	Sebelum Program		Setelah Program	
	volume	Satuan	volume	Satuan
<i>Jenis Industri</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾

- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
<i>Jenis Industri</i>				
- Kapasitas Terpasang		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Realisasi Produksi		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾
- Jumlah Ekspor		m/Kg ¹⁾		m/Kg ¹⁾

Catatan: diisi sesuai dengan jenis industri yang dimiliki

		Sebelum Program	Setelah Program
4	Biaya Bahan Baku		
5	Biaya Tenaga Kerja		
6	Nilai Penjualan (Rp)		
7	Nilai Ekspor (Rp)		
8	Permasalahan yang dihadapi :	a. b. c.	

Keberadaan mesin dan/atau peralatan yang telah mendapat penggantian sebagian dari harga pembelian mesin dan/atau peralatan (sesuai dengan daftar mesin dan/atau peralatan untuk realisasi pencairan dana program)

No	Nama Mesin dan/atau Peralatan	Merk	Jumlah Unit	Kondisi Mesin/Peralatan		Lokasi	Keterangan (Baik/Rusak/Lainnya)
				Operasi	Tdk Operasi		

Catatan : Jumlah baris disesuaikan dengan jumlah mesin

*) Coret yang tidak perlu

Hal-hal lain yang perlu dilaporkan:

- (diisi sesuai dengan kondisi dalam pelaksanaan kegiatan)
- ...

....., 20.....

PT/CV *)

Tanda tangan + Cap Perusahaan

Nama :

Jabatan : Direktur Utama/Direktur

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

AGUS GUMIWANG KARTASASMITA